



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIZ**;
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 21 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pelita Perum Pelita RT.007/ RW.006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honorer.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menyatakan dalam perkara ini akan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor:108/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 108/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIZ** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIZ** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) lembar asli Laporan Transaksi (rekening koran) Bank BRI No. Rekening 146201000185568 a.n. SYAHRIL periode bulan Desember 2018 s/d Maret 2019;
- 2 (dua) lembar asli Rekening Tahapan (rekening koran) Bank BCA No. Rekening 0342521965 a.n. SYAHRIL periode bulan Januari s/d februari 2019;
- 2 (dua) lembar asli Rekening koran Bank MANDIRI No. Rekening 108-00-0478004-6 a.n. SYAHRIL periode bulan maret 2019;
- 1 (satu) lembar asli Rekening koran Bank BNI No. Rekening 0438020815 a.n. SYAHRIL periode tgl 20 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar asli Rekening tahapan (rekening koran) Bank BCA No. Rekening 0342512494 a.n. TIARA HASFAREVY periode bulan Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 01 tgl 29 November 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan buku wilayah dumai jumlah 2000 paket pembayaran tanggal 14 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 02 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 155.550.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohul jumlah 1037 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 207.400.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 03 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 181.950.000,- (seratus delapan puluh satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku air molek jumlah 1213 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 04 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 249.300.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Bengkalis jumlah 1662 paket, tanggal 21 Desember 2018

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 05 tgl 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 410.250.000,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Dumai jumlah 2735 paket, pengembalian tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 06 tgl 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 374.100.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 07 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Taluk Kuantan jumlah 1764 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 08 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tembilahan jumlah 964 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.800.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 09 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 253.350.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian modal / untung tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 10 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 425.700.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohil jumlah 2838 paket, pengembalian modal / untung tanggal

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 11 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.100.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura jumlah 1674 paket, pengembalian dana modal / untung tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 12 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku siak jumlah 242 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 13 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.700.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah duri jumlah 1678 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 335.600.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 14 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 130.350.000,- (tiga ratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rengat jumlah 869 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 15 tgl 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 423.700.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah duri jumlah 1695 set, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 542.400.000,- (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 16 tgl 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga 800 set untuk daerah dumai, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 17 tgl 01 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura 763 paket, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 152.600.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 18 tgl 01 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rohul dengan jumlah paket 1028, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 19 tgl 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) untuk pengadaan buku daerah duri 680 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 20 tgl 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 295.200.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rengat jumlah 1968 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 21 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 186.150.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah kampar 1241 paket, pengembalian modal / untung tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 248.200.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 22 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah taluk jumlah paket 428, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 23 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 269.700.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



buku daerah dumai jumlah paket 1798, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 359.600.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 24 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 144.450.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura jumlah 963, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.600.000,- (seratus sembilan dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 25 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 350.750.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Rohil 1403 Set, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 448.960.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 26 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Bengkalis dengan jumlah 1354 Set, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 433.280.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 27 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah japura 1648 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 527.360.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 28 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 417.500.000,- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga tembilahan jumlah 1670 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 29 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga taluk 1625 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 30 tgl 16 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 639.750.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan jumlah 2559 pcs, pengembalian tanggal 30 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 767.700.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 31 tgl 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah siak, dumai, taluk jumlah 4514 pcs, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.354.200.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 32 tgl 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 960.500.000,- (sembilan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga kampar, air molek, rohul jumlah 3842 set, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.229.440.000,- (satu miliardua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 33 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 782.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga air molek dan kep meranti 3128 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.000.960.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 34 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 742.000.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah taluk dan kampar 2968 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 949.760.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 35 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah kep meranti siak jumlah 3180 pcs, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 36 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah siak, kampar, rohul, rohil, dan tembilahan sejumlah 3450 set, dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.104.000.000,- (satu miliar seratus empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 37 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat drum band daerah siak 35 set, pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 38 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan, air molek, bengkalis dan japura sebanyak 3248 pcs dan akan dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 sejumlah Rp. 974.400.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 39 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.527.500.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah rengat, dumai, japura, bengkalis dan taluk sebanyak 10.110 pcs, pengembalian pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 3.033.000.000,- (tiga miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 40 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah air molek, rengat, dan japura sebanyak 3.200 pcs, pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 41 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 591.750.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah siak, kampar jumlah 2.367 pcs pengembalian tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 710.100.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 42 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 43 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.663.750.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 44 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.589.250.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga 10.357 pcs pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.107.100.000,- (tiga miliar seratus tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 45 tgl 05 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.496.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga 5984 set pengembalian tanggal 20 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.914.880.000,- (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 46 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.278.000.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan drum band 149 set pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.948.500.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 47 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.182.750.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 4731 pcs pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.419.300.000,- (satu miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 48 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.312.000.000,- (tiga miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan drum band 138 set

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 4.071.000.000,- (empat miliar tujuh puluh satu juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49 tgl 18 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band daerah rengat, tembilahan, duri, dumai, pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.500.000,- (satu miliar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 50 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum MI jumlah 70 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.065.000.000,- (dua miliar enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 51 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 3224 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.031.680.000,- (satu miliar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 52 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band MI jumlah 60 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.770.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 53 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 1324 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 397.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 54 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.266.000.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan brum band TK jumlah 103 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.729.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 55 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju toga jumlah 3762 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.128.600.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 56 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band TK jumlah 32 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 57 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 388.250.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1553 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 496.960.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 58 tgl 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.418.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan belas juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 5672 pcs pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.701.600.000,- (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 59 tgl 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1270 set pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 60 tgl 01 April 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 4.362.015.000,- (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pengadaan mendali MI jumlah 29083 set pengembalian tanggal 15 April 2019 dengan jumlah Rp. 5.962.015.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi H. SYAHRIL.

- 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rekening 108-00-1187457-6 a.n. RANDI SURAHMAN periode 01 Desember 2012 s/d 18 Desember 2012;

Dikembalikan kepada saksi RANDI SURAHMAN).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan penggelapan ataupun penipuan karena terdakwa juga sebagai korban dari saudara Yahya Aidil dan temen-temennya;
- Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIZ**, pada kurun waktu antara tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019, atau setidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H.USMANDANG di Jl. Pemda RT.003 RW.008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 Nopember 2018, saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG didatangi oleh saksi RANDI SURAHMAN dirumahnya, pada saat itu saksi RANDI SURAHMAN menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua miliar rupiah) karena

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



adanya kekurangan modal Proyek Pengadaan Buku TK (Taman Kanak-kanak) yang ditawarkan oleh Terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIZ**, selanjutnya saksi RANDI SURAHMAN menceritakan pengalamannya bahwa ianya mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000.- per paket dan pencairannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari. Akhirnya saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG tidak jadi untuk memberikan uang pinjaman kepada saksi RANDI SURAHMAN namun saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG ikut menanamkan modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang nanti hasilnya akan dibagi dua dengan saksi RANDI SURAHMAN. Selanjutnya saksi RANDI SURAHMAN memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG;

- Bahwa atas keinginan saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG untuk berjumpa Terdakwa, maka pada tanggal 05 Desember 2018, saksi RANDI SURAHMAN membawa Terdakwa ke rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG yang beralamat di Jl. Pemda RT.003 RW.008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Dan terjadi pertemuan antara saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG dengan Terdakwa, dan hadir juga saksi RANDI SURAHMAN dan saksi AKSARI DONA KASIH (istri saksi Ir. H. SYAHRIL). Pada saat itu Terdakwa menawarkan kepada saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG sebagai pemodal/investor terhadap Proyek Pengadaan barang-barang TK (taman Kanak-kanak) berupa Buku, yang diperuntukkan diseluruh Kabupaten di Propinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru. Kemudian saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG menanyakan tentang sistem proyek tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Proyek Pengadaan Barang tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per paketnya dengan jangka waktu pencairan lebih kurang 15 hari. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan lagi kepada saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG *"apabila bapak mau nanti proyek ini terus berjalan sampai bulan april tahun depan (2019), tapi untuk bulan ini paket buku akan habis nanti akan berlanjut paket alat peraga, toga, baju manasik, medali dan plakat untuk seluruh TK di Kabupaten, pak, kecuali Pelalawan dan Pekanbaru"*, lalu saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG bertanya darimana proyek tersebut berasal, dan dijawab Terdakwa *"proyek ini saya dapat dari seseorang yang bekerja di Kantor Gubernur, saya kenal*

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



dengannya di Kampus Universitas Terbuka Jl. Arifin Ahmad, saya sebelum percaya tentang proyek ini, pak, saya sudah cek dan turun ke lapangan, dimana sistemnya nanti uang modal dikirimkan kepercetakan buku untuk nantinya buku akan dikirimkan ke sekolah TK Swasta dan keuntungan saya dapat dari Bos baru saya berikan ke bapak”;

- Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG merasa yakin dan percaya bahwa memang ada proyek pengadaan barang yang ditawarkan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.586.800.000.- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Desember 2018 sesuai dengan bukti rekening bank dan bukti kuitansi yaitu untuk Paket Pengadaan Buku di Daerah Rokan Hulu, Daerah Air Molek dan Daerah Bengkalis;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG, saat itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) seolah-olah ingin memberikan modal dan keuntungan terkait paket proyek yang pertama, namun Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG untuk menanamkan modal terhadap paket proyek yang lebih besar senilai Rp.1.055.800.000.- (satu miliar lima puluh lima juta delapan ratus juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp.784.350.000.- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk proyek pengadaan buku sebanyak 2.735 paket di daerah Dumai dan didaerah Tanjung Balai Karimun sebanyak 2.494 paket. Oleh karena saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG merasa yakin dan tertarik maka saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG pun menyetujuinya, sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG pada tanggal 12 Desember 2018, menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui saksi RANDI SURAHMAN dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor:3361044328536 milik Terdakwa sebesar Rp.784.350.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya dengan cara yang sama, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG pada tanggal 18 Desember 2018, saat itu Terdakwa membawa uang seolah-olah ingin memberikan modal dan keuntungan terkait paket proyek yang kedua sebelumnya senilai Rp.1.055.800.000,- (satu miliar lima puluh lima juta delapan ratus juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ir. H.

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



SYAHRIL Bin H. USMANDANG untuk menanamkan modal terhadap paket proyek yang lebih besar senilai Rp.1.834.200.000,- dengan pembayaran sebesar Rp.1.375.650.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk proyek pengadaan buku sebanyak 1.764 paket di daerah Taluk Kuantan, didaerah Tembilahan sebanyak 964 paket, di daerah Duri sebanyak 1.689 paket, di daerah Rokan Hilir sebanyak 2.838 paket, di daerah Japura sebanyak 1.674 paket, dan di daerah Siak sebanyak 242 paket. Oleh karena saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG merasa yakin dan tertarik maka saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG pun menyetujuinya, sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDA pada hari itu juga, menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor: 3361044328536 milik Terdakwa sebesar Rp.409.200.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi merupakan uang modal dan keuntungan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, kembali Terdakwa datang ke rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG, masih dengan cara yang sama yakni Terdakwa membawa uang seolah-olah ingin memberikan modal dan keuntungan terkait paket proyek yang ketiga sebelumnya, namun Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG untuk menanamkan modal terhadap paket proyek yang lebih besar yaitu masih dalam proyek pengadaan buku didaerah-daerah Propinsi Riau. Dan saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG tetap merasa yakin dan tertarik, sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDA, menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.382.050.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kuitansi tanggal 26 Desember 2018. Dan dilanjutnya penyerahan uang pada tanggal 27 Desember 2018 dengan total sebesar Rp.623.700.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa tidak ada datang lagi ke rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG, akan tetapi ketika tanggal-tanggal pencarian sebagaimana yang tercantum didalam Kuitansi-kuitansi maka Terdakwa menelpon saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG, dan menyatakan bahwa proyek tersebut sudah cair. Setelah itu Terdakwa kembali menawarkan proyek pengadaan buku ditambah lagi dengan alat peraga, toga, baju manasik, medali dan plakat untuk seluruh Taman Kanak-kanak di Wilayah Kabupaten Propinsi Riau kecuali Kab. Pelalawan dan Kota

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Pekanbaru. Oleh karena adanya pengalaman-pengalaman terhadap proyek-proyek tersebut sebelumnya maka saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG tetap merasa yakin dan menyetujui adanya proyek baru yang ditawarkan oleh Terdakwa, sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG menyerahkan uang untuk proyek pengadaan tersebut secara bertahap serta terus menerus, sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.4.289.150.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah paket proyek pengadaan terakhir jatuh tempo, sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menyerahkannya dengan alasan bahwa bos di pekanbaru belum memberikan uang pencairan tersebut, sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG mencari tahu apa benar adanya proyek tersebut dengan cara menemui bos di Pekanbaru yang menurut Terdakwa bernama YAHYA AIDIL yang bekerja di Kantor Gubernur. Dan setelah menemui orang yang ditunjuk Terdakwa tersebut, ternyata orang itu bukan YAHYA AIDIL melainkan saksi DEDY HASFARIZAL yang sebenarnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak tahu tentang proyek pengadaan barang-barang/alat-alat di Sekolah Taman Kanak-kanak di seluruh Wilayah Kabupaten Propinsi Riau;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG tersebut, ternyata uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk proyek pengadaan buku, alat peraga, toga, baju manasik, medali dan plakat di Sekolah Taman Kanak-kanak di seluruh Wilayah Kabupaten Propinsi Riau kecuali Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, akan tetapi uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.4.289.150.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIZ**, pada kurun waktu antara tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2019,

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember 2018 sampai dengan bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H.USMANDANG di Jl. Pemda RT.003 RW.008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, **“dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”**.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG didatangi oleh saksi RANDI SURAHMAN dirumahnya pada tanggal 28 Nopember 2018, saat itu saksi RANDI SURAHMAN ingin meminjam uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena adanya kekurangan modal Proyek Pengadaan Buku TK (Taman Kanak-kanak) yang ditawarkan oleh Terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIZ**, selanjutnya saksi RANDI SURAHMAN menceritakan pengalamannya bahwa ianya mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan pencairannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari. Akhirnya saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG tidak jadi untuk memberikan uang pinjaman kepada saksi RANDI SURAHMAN namun saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG ikut menanamkan modal sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang nanti hasilnya akan dibagi dua dengan saksi RANDI SURAHMAN. Selanjutnya saksi RANDI SURAHMAN memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang milik saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG;
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018, terjadi pertemuan antara saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG dengan Terdakwa dan hadir juga saksi RANDI SURAHMAN dan saksi AKSARI DONA KASIH (istri saksi Ir. H. SYAHRIL), bertempat di rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/RW.008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Saat itu saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG menyetujui tawaran Terdakwa yaitu sebagai pemodal/investor terhadap Proyek Pengadaan barang-barang TK (taman Kanak-kanak) berupa Buku, yang diperuntukkan diseluruh Kabupaten di Propinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru, yang

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



keuntungannya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dengan jangka waktu pencairan lebih kurang 15 hari. Selanjutnya saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG kembali menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.586.800.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Desember 2018 sesuai dengan bukti rekening bank dan bukti kuitansi yaitu untuk Paket Pengadaan Buku di Daerah Rokan Hulu, Daerah Air Molek dan Daerah Bengkalis;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG, saat itu Terdakwa membawa uang modal dan keuntungan terkait paket proyek yang pertama sebesar Rp.400.000.000,-, (empat ratus juta rupiah) namun uang tersebut tidak jadi diterima oleh saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG karena saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG ikut kembali menanamkan modal terhadap paket proyek yang lebih besar senilai Rp.1.055.800.000,- (satu miliar lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp.784.350.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu untuk proyek pengadaan buku sebanyak 2.735 paket di daerah Dumai dan didaerah Tanjung Balai Karimun sebanyak 2.494 paket. sehingga uang modal dan keuntungan terkait paket proyek yang pertama sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut diserahkan saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDA kepada Terdakwa ditambah uang milik saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDA sebesar Rp.784.350.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diteruskannya kepada Terdakwa melalui saksi RANDI SURAHMAN dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor: 3361044328536 milik Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018;
- Selanjutnya dengan cara yang sama, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG pada tanggal 18 Desember 2018, saat itu Terdakwa membawa uang modal dan keuntungan terkait paket proyek yang kedua sebelumnya senilai Rp. 1.055.800.000,- (satu miliar lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, namun Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG untuk menanamkan modal terhadap paket proyek yang lebih besar senilai Rp. 1.834.200.000,- (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp. 1.375.650.000,- (satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)



yaitu untuk proyek pengadaan buku sebanyak 1.764 paket di daerah Taluk Kuantan, didaerah Tembilahan sebanyak 964 paket, di daerah Duri sebanyak 1.689 paket, di daerah Rokan Hilir sebanyak 2.838 paket, di daerah Japura sebanyak 1.674 paket, dan di daerah Siak sebanyak 242 paket. Dan saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG kembali menyetujuinya, kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor: 3361044328536 milik Terdakwa sebesar Rp.409.200.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya lagi merupakan uang modal dan keuntungan yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018, kembali Terdakwa datang ke rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG, masih dengan cara yang sama yakni Terdakwa membawa uang seolah-olah ingin memberikan modal dan keuntungan terkait paket proyek yang ketiga sebelumnya, namun Terdakwa menawarkan kembali kepada saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG untuk menanamkan modal terhadap paket proyek yang lebih besar yaitu masih dalam proyek pengadaan buku didaerah-daerah Propinsi Riau. Dan saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG tetap merasa yakin dan tertarik, sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDA, menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.382.050.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana kuitansi tanggal 26 Desember 2018. Dan dilanjutkan penyerahan uang pada tanggal 27 Desember 2018 dengan total sebesar Rp.623.700.000,- (enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa tidak ada datang lagi ke rumah saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG, akan tetapi ketika tanggal-tanggal pencarian sebagaimana yang tercantum didalam Kuitansi-kuitansi maka Terdakwa menelpon saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG, dan menyatakan bahwa proyek tersebut sudah cair. Setelah itu Terdakwa kembali menawarkan proyek pengadaan buku ditambah lagi dengan alat peraga, toga, baju manasik, medali dan plakat untuk seluruh Taman Kanak-kanak di Wilayah Kabupaten Propinsi Riau kecuali Kab. Pelalawan dan Kota Pekanbaru. Oleh karena adanya pengalaman-pengalaman terhadap proyek-proyek tersebut sebelumnya maka saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG tetap merasa yakin dan menyetujui adanya proyek baru yang ditawarkan oleh Terdakwa, sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG menyerahkan uang untuk proyek pengadaan tersebut secara bertahap serta



terus menerus, sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp.4.289.150.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah paket proyek pengadaan terakhir jatuh tempo, lalu saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG meminta uang kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menyerahkannya dengan alasan bahwa bos di pekanbaru belum memberikan uang pencairan tersebut, sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG mencari tahu apa benar adanya proyek tersebut dengan cara menemui bos di Pekanbaru yang menurut Terdakwa bernama YAHYA AIDIL yang bekerja di Kantor Gubernur. Dan setelah menemui orang yang ditunjuk Terdakwa tersebut, ternyata orang itu bukan YAHYA AIDIL melainkan saksi DEDY HASFARIZAL yang sebenarnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak tahu tentang proyek pengadaan barang-barang/alat-alat di Sekolah Taman Kanak-kanak di seluruh Wilayah Kabupaten Propinsi Riau;
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG tersebut, ternyata uang tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk proyek pengadaan buku, alat peraga, toga, baju manasik, medali dan plakat di Sekolah Taman Kanak-kanak di seluruh Wilayah Kabupaten Propinsi Riau kecuali Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru, akan tetapi uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.4.289.150.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi Ir. H. SYAHRIL Bin H. USMANDANG melaporkan kejadian tersebut ke Polda Riau.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. H. Syahril Bin H. Usmandang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan saksi di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana penipuan atau penggelapan berupa uang milik saksi yang digunakan oleh terdakwa SITI FITRI AISYAH untuk proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) berupa buku, alat peraga, toga, baju manasik, drum band, drum band akustik, mendali, plakat untuk TK, plakat untuk MI yang ditawarkan oleh terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ternyata proyek pengadaan barang tersebut tidak ada;
- Bahwa Tindak pidana penipuan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 28 November 2018 di rumah saksi Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada tanggal 28 November 2018 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi diberitahu terkait adanya proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) dari saksi RANDI SURAHMAN yang merupakan keponakan saksi karena saksi RANDI SURAHMAN menceritakan kepada saksi sebelumnya saksi Randi juga menjadi investor dalam proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) tersebut dan selama berjalan tidak pernah bermasalah atau tidak ada kendala dengan pembayaran;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 28 November 2018, saksi ditemui oleh sdr. RANDI SURAHMAN (cucu saksi) dirumah saksi yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, kemudian sdr. RANDI memberitahukan maksudnya ingin meminjam uang kepada saksi, saat itu saksi tidak ingin meminjamkan, kemudian saksi bertanya kepada sdr. RANDI "meminjam uang untuk apa?", kemudian dijawab oleh sdr. RANDI "uangnya akan digunakan untuk modal proyek pengadaan barang berupa buku yang diperuntukkan untuk Taman kanak-kanak (TK) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru dengan jangka waktu ± 15 (lima belas) hari pencairan", kemudian sdr. RANDI memberitahukan kepada saksi, bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh sdr. SITI FITRI AISYAH selaku Kepala Sekolah di salah satu TK di Pangkalan Kerinci, selanjutnya sdr. RANDI juga

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



mengatakan sudah pemah ikut tanam modal dan sudah memperoleh keuntungan, mendengar hal tersebut saksi pun tertarik untuk menanamkan modal milik saksi kepada terdakwa melalui sdr. RANDI, saat itu modal pertama yang saksi berikan adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi berikan kembali modal secara bertahap sesuai data proyek-proyek pengadaan lainnya yang ditawarkan hingga mencapai Rp. 6.204.030.000,- (enam miliar dua ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat Sdr. Randi Surahman menemui saksi untuk menanam modal, kemudian sdr. Randi Surahman mengatakan keuntungan tanam modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan buku wilayah dumai jumlah 2000 paket yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perpaketnya dan sdri. Siti Fitri Aisyah meminta pembagian sebesar 10 % dari total keuntungan;
- Bahwa setelah saksi menitipkan modal kurang lebih sebanyak 2 atau 3 kali kepada sdr. RANDI SURAHMAN, saksi menyampaikan kepada sdr. RANDI SURAHMAN ingin bertemu dengan sdri. SITI FITRI AISYAH, kemudian pada tanggal 05 Desember 2018 sdri. SITI FITRI AISYAH datang kerumah saya dalam pertemuan tersebut hadir sdri. AKSARI DONA KASIH (istri saya) dan sdr. RANDI SURAHMAN, saat itu sdri. SITI FITRI AISYAH menyampaikan perihal proyek pengadaan untuk buku dapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dengan jangka waktu pencairan + 15 (lima belas) hari;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) saksi titipkan secara cash pada tanggal 29 November 2018 kepada sdr. RANDI SURAHMAN dirumah saksi dan selanjutnya oleh sdr. Randi uang tersebut diberikan lagi kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH;
- Bahwa saksi pernah mendapat keuntungan sebesar Rp.100.000,000,- (seratus juta rupiah), dimana saksi menerima keuntungan tersebut dan yang menyerahkan secara langsung kepada saksi adalah terdakwa SITI FITRI AISYAH bertempat dirumah saksi pada tanggal 14 Desember 2018. Kemudian setelah menyerahkan keuntungan tersebut, terdakwa langsung menawarkan lagi data proyek pengadaan yang terbaru sehingga saksi semakin tertarik untuk memberikan modal yang lebih besar dan keuntungan yang lebih besar di tawarkan oleh terdakwa. Adapun nilai proyek yang ditawarkan yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang ditawarkan kepada saksi antara lain:
 - Paket pengadaan buku modalnya per paket sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Paket alat peraga modalnya per paket sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
 - Paket alat toga modalnya per paket sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Paket baju manasik haji anak TK modalnya per paket Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Paket mendali dan plakat TK modalnya per paket sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Paket mendali dan plakat TK modalnya per paket sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Paket akustik modalnya per paket sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Paket Drum Band modalnya per paket sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan keuntungan yang diperoleh Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas proyek-proyek tersebut data yang diberikan oleh terdakwa SITI FITRI AISYAH berupa data jumlah pengadaan barang untuk taman kanak-kanak (TK) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan secara lisan maupun melalui aplikasi media sosial Whattaps berupa foto yang ditulis diketas bukan SPK (surat Perintah Kerja), sehingga nilai proyek tidak diketahui hanya dihitung dari jumlah barang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.204.030.000,- (enam milyar dua ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) diberikan secara bertahap untuk 60 (enam puluh) paket, ada yang secara tunai dan transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH, tunai dan transfer melalui sdr. RANDI SURAHMAN, sdr. DADANG ADI PUTRA, dan sdr. DWI SURYA PAMUNGKAS, dimana

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan uang tersebut telah diberikan kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH;

- Bahwa keseluruhan uang tersebut telah diberikan kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH;
- Bahwa rincian uang sebesar Rp. 6.204.030.000,- (enam milyar dua ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) saya berikan kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH adalah:
 - Uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan secara tunai kepada sdr. RANDI SURAHMAN tanggal 29 November 2018 di rumah saksi kemudian diberikan kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH;
 - Uang sejumlah Rp.586.800.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai kepada sdr. RANDI SURAHMAN lalu ditransfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 06 Desember 2018 (bukti pengiriman terlampir);
 - Uang sejumlah Rp.784.350.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara cash kepada sdr. RANDI SURAHMAN lalu ditransfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 12 Desember 2018 (bukti pengiriman terlampir);
 - Uang sejumlah Rp.19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 17 Desember 2018 di saksikan oleh sdr. Randi Surahman di rumah saksi;
 - Uang sejumlah Rp. 409,200.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 18 Desember 2018 (bukti pengiriman terlampir);
 - Uang sejumlah Rp. 118.650.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 01 Januari 2019 (bukti pengiriman terlampir);
 - Uang sejumlah Rp.150.000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 01 Januari 2019 (bukti pengiriman terlampir);
 - Uang sejumlah Rp.9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada sdr. SITI FITRI AISYAH tanggal 07 Januari 2019 (bukti pengiriman terlampir);

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



- Uang sejumlah Rp.397.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 09 Januari 2019 (bukti pengiriman terlampir);
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 08 Februari 2019 (bukti pengiriman terlampir);
- Uang sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 08 Februari 2019 (bukti pengiriman terlampir);
- Uang sejumlah Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 08 Februari 2019 (bukti pengiriman terlampir);
- Uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 05 Maret 2019 (bukti pengiriman terlampir);
- Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 05 Maret 2019 (bukti pengiriman terlampir);
- Uang sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan secara transfer ke rekening sdr. DADANG ADI PUTRA (suami terdakwa SITI FITRI AISYAH) tanggal 27 Maret 2019 kemudian diberikan kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH (bukti pengiriman terlampir);
- Uang sejumlah Rp.222.450.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH tanggal 27 Maret 2019 (bukti pengiriman terlampir);
- Uang sejumlah Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diberikan secara transfer ke rekening sdr. DWI SURYA PAMUNGKAS tanggal 27 Maret 2019 kemudian diberikan kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH (bukti pengiriman terlampir);
- Kemudian saksi ada memberikan kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH uang bertahap sebanyak 2 (dua) kali secara tunai total Rp. 552.450.000,- (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) pada tanggal yang tidak saksi ingat lagi tahun 2019 di saksikan sdr. RANDI SURAHMAN;

- Kemudian saksi ada lagi memberikan uang secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali secara tunai kepada terdakwa SITI FITRI AISYAH untuk fee miliknya, untuk beberapa proyek dengan total Rp. 482.000.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa ada 60 paket proyek pengadaan barang yang ditawarkan kepada terdakwa kepada saksi yaitu:
 1. 1 (satu) lembar kwitansi No. 01 tanggal 29 November 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan buku wilayah dumai jumlah 2000 paket pembayaran tanggal 14 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 2. 1 (satu) lembar kwitansi No. 02 tanggal 06 Desember 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 155.550.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohul jumlah 1037 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 207.400.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar kwitansi No. 03 tanggal 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 181.950.000,- (seratus delapan puluh satu serqbilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku air molek jumlah 1213 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar kwitansi No. 04 tanggal 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 249.300.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga rtaus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Bengkalis jumlah 1662 paket, tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 332.400,000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 5. 1 (satu) lembar kwitansi No. 05 tanggal 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 410.250.000,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. 1 (satu) lembar kwitansi No. 06 tanggal 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 374.100.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) lembar kwitansi No. 07 tanggal 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Taluk Kuantan jumlah 1764 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar kwitansi No. 08 tanggal 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tembilahan jumlah 964 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.800.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar kwitansi No. 09 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 253.350.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian modal/untung tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar kwitansi No. 10 tanggal 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 425.700.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohil jumlah 2838 paket, pengembalian modal / untung tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 567.600.000,-. (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



11.1 (satu) lembar kwitansi No. 11 tanggal 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.100.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura jumlah 1674 paket, pengembalian dana modal / untung tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

12.1 (satu) lembar kwitansi No. 12 tanggal 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku siak jumlah 242 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

13.1 (satu) lembar kwitansi No. 13 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.700.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah dud jumlah 1678 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 335.600.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

14.1 (satu) lembar kwitansi No. 14 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 130.350.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rengat jumlah 869 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

15.1 (satu) lembar kwitansi No. 15 tgl 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 423.700.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah dud jumlah 1695 set, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 542.400.000,- (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

16.1 (satu) lembar kwitansi No. 16 tanggal 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga 800 set untuk daerah dumai, pengembalian tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dengan jumlah Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);

17.1 (satu) lembar kwitansi No. 17 tanggal 01 Januari 2019 penyerahan uang dad H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat betas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura 763 paket, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 152.600.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

18.1 (satu) lembar kwitansi No. 18 tanggal 01 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rohul dengan jumlah paket 1028, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);

19.1 (satu) lembar kwitansi No. 19 tanggal 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) untuk pengadaan buku daerah duri 680 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);

20.1 (satu) lembar kwitansi No. 20 tanggal 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. Syahril kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp.295.200.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rengat jumlah 1968 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

21.1 (satu) lembar kwitansi No. 21 Tanggal 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 186.150.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah kampar 1241 paket, pengembalian modal / untung tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 248.200.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

22.1 (satu) lembar kwitansi No. 22 Tanggal 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah taluk jumlah paket 428, pengembalian

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 85,600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

23.1 (satu) lembar kwitansi No. 23 Tanggal 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 269.700.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah dumai jumlah paket 1798, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 359.600.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

24.1 (satu) lembar kwitansi No. 24 Tanggal 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 144.450.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura jumlah 963, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.600.000,- (seratus sembilan dua juta enam ratus ribu rupiah);

25.1 (satu) lembar kwitansi No. 25 Tanggal 10 Januari 2019 penyerahan uang den H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 350.750.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Rohil 1403 Set, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 448.960.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

26.1 (satu) lembar kwitansi No. 26 Tanggal 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Bengkalis dengan jumlah 1354 Set, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 433.280.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

27.1 (satu) lembar kwitansi No. 27 Tanggal 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah japura 1648 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 527.360.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

28.1 (satu) lembar kwitansi No. 28 Tanggal 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 417.500.000,- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



untuk pengadaan alat peraga tembilahan jumlah 1670 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);

29.1 (satu) lembar kwitansi No. 29 Tanggal 10 Januari 2019 penyerahan uang dad H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga taluk 1625 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);

30.1 (satu) lembar kwitansi No. 30 Tanggal 16 Januari 2019 penyerahan uang den H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp, 639.750.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan jumlah 2559 pcs, pengembalian tanggal 30 Januari 2019 dengan jumlah Rp, 767.700.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

31.1 (satu) lembar kwitansi No. 31 Tanggal 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.128.500.000,- (satu miller seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah siak, dumai, taluk jumlah 4514 pcs, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.354.200.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

32.1 (satu) lembar kwitansi No. 32 Tanggal 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 960.500.000,- (sembilan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga kampar, air molek, rohul jumlah 3842 set, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.229.440.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

33.1 (satu) lembar kwitansi No. 33 Tanggal 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp, 782.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga air molek den kep meranti 3128 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.000.960.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);



- 34.1 (satu) lembar kwitansi No. 34 Tanggal 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 742.000.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah taluk dan kampar 2968 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 949.760.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 35.1 (satu) lembar kwitansi No. 35 Tanggal 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah kep meranti siak jumlah 3180 pcs, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
- 36.1 (satu) lembar kwitansi No. 36 Tanggal 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah siak, kampar, rohul, rohil, dan tembilahan sejumlah 3450 set, dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.104.000 miliar seratus empat juta rupiah);
- 37.1 (satu) lembar kwitansi No. 37 Tanggal 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat drum band daerah siak 35 set, pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 38.1 (satu) lembar kwitansi No. 38 Tanggal 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan, air molek, bengkalis dan japura sebanyak 3248 pcs dan akan dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 sejumlah Rp. 974.400.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 39.1 (satu) lembar kwitansi No. 39 Tanggal 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.527.500.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah rengat, dumai, japura,



bengkalis dan taluk sebanyak 10.110 pcs, pengembalian pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 3.033.000.000,- (tiga miliar tiga puluh juta rupiah);

40.1 (satu) lembar kwitansi No. 40 Tanggal 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah air molek, rengat, dan japura sebanyak 3.200 pcs, pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

41.1 (satu) lembar kwitansi No. 41 Tanggal 08 Februari 2019 penyerahan uang dan i H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 591.750.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah siak, kampar jumlah 2.367 pcs pengembalian tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 710.100.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah);

42.1 (satu) lembar kwitansi No. 42 Tanggal 26 Februari 2019 penyerahan uang dan i H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

43.1 (satu) lembar kwitansi No. 43 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.663.750.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

44.1 (satu) lembar kwitansi No. 44 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.589.250.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga 10.357 pcs pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.107.100.000,- (tiga miliar seratus tujuh juta seratus ribu rupiah);

45.1 (satu) lembar kwitansi No. 45 tgl 05 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.496.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta



rupiah) untuk pengadaan alat peraga 5984 set pengembalian tanggal 20 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.914.880.000,- (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

46.1 (satu) lembar kwitansi No. 46 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.278.000.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan drum band 149 set pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.948.500.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

47.1 (satu) lembar kwitansi No. 47 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.182.750.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 4731 pcs pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.419.300.000,- (satu miliar empat sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

48.1 (satu) lembar kwitansi No. 48 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.312.000.000,- (tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan drum band 138 set pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 4.071.000.000,- (empat miliar tujuh puluh satu juta rupiah);

49.1 (satu) lembar kwitansi No. 49 tanggal 18 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu Milyar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band daerah Rengat, tembilahan, Duri, Dumai Pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp.1.504.500.000,- (satu Milyar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

50.1 (satu) lembar kwitansi No, 50 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.680.000.000,- (satu miller enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum MI jumlah 70 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.065.000.000,- (dua milyar enam puluh lima juta rupiah);



51.1 (satu) lembar kwitansi No. 51 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SIT) FITRI AISYAH sebesar Rp. 806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 3224 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp, 1.031.680.000 (satu milyar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

52.1 (satu) lembar kwitansi No. 52 Tanggal 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.440,000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band MI jumlah 60 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp.1.770.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

53.1 (satu) lembar kwitansi No. 53 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 331.000,000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 1324 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 397.200.000,-(tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

54.1 (satu) lembar kwitansi No. 54 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.266.000.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan brum band TK jumlah 103 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.729.500.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

55.1 (satu) lembar kwitansi No. 55 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SIT! FITRI AISYAH sebesar Rp. 940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 3762 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp.1.128.600.000,- (satu milyar seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

56.1 (satu) lembar kwitansi No. 56 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band TK jumlah 32 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 848.000.000,-(delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);



57.1 (satu) lembar kwitansi No. 57 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 388.250.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1553 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 496.960.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

58.1 (satu) lembar kwitansi No. 58 tgl 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.418.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan belas juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 5672 pcs pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.701.600.000,- (satu Milyar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);

59.1 (satu) lembar kwitansi No. 59 tanggal 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1270 set pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

60.1 (satu) lembar kwitansi No. 60 tgl 01 April 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 4.362.015.000,- (empat Milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pengadaan mendali MI jumlah 29083 set pengembalian tanggal 15 April 2019 dengan jumlah Rp. 5.962.015.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menitipkan kepada sdr. RANDI SURAHMAN karena saksi sebelumnya sudah sepakat dengan sdr. RANDI SURAHMAN untuk menjadi perantara mengurus seluruh urusan proyek dengan terdakwa SITI FITRI AISYAH, dimana saksi hanya memberikan modal saja, Sedangkan sdr. DADANG ADI PUTRA (suami SITI) dan sdr. DWI SURYA PAMUNGKAS saksi titipkan uang tersebut atas permintaan terdakwa SITI FITRI AISYAH;
- Bahwa uang yang saksi titipkan kepada sdr. RANDI SURAHMAN sudah diterima oleh terdakwa sedangkan uang yang saksi titipkan kepada sdr. DADANG ADI PUTRA (suami terdakwa) dan sdr. DWI SURYA



PAMUNGKAS saksi tidak mengetahui apakah sudah diterima atau tidak oleh terdakwa;

- Bahwa setiap tibanya waktu pencairan keuntungan yang tertera dalam masing-masing kwitansi, terdakwa SITI FITRI AISYAH selalu meyakinkan saksi dengan berkata keuntungan sudah ada padanya, namun saksi tidak mengambilnya karena saksi ditawarkan proyek untuk ikut pengadaan barang yang baru hingga berlanjut seterusnya, sehingga modal dan keuntungan tersebut digunakan kembali oleh terdakwa, namun dalam berjalannya pemberian modal secara bertahap saksi ada meminta pencairan keuntungan paket pada kwitansi No.45 sebesar Rp. 1.914.880.000,- (satu milyar sembilan ratus empat betas juta delapan ratus delapan puluh juta rupiah) yang diberikannya secara bertahap secara transfer;
- Bahwa pada awal penanaman modal terhadap proyek tersebut saksi tidak mengetahui sama sekali benar atau tidaknya proyek yang ditawarkan kepada saksi tersebut, namun kemudian ada saksi meminta kepada terdakwa agar melakukan pencairan terhadap beberapa paket sebesar Rp. 10.466.940.000,- (sepuluh miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 22 April 2019, namun terdakwa SITI FITRI AISYAH memberikan alasan bahwa bos masih di Pekanbaru belum memberikan uang pencairan tersebut, hingga saksi bersama dengan terdakwa SITI FITRI AISYAH mendatangi bos di Pekanbaru yang bernama H. YAHYA AIDIL di tempat kerjanya Kantor Gubernur Riau, ternyata orang yang ditunjuk terdakwa SITI FITRI AISYAH tersebut mengakui bernama DEDY HASFARIZAL, S. Kom bukan H. YAHYA AIDIL seperti yang diterangkan terdakwa dan orang tersebut sama sekali tidak pernah mengenal terdakwa sehingga saat itu saksi tidak mengetahui siapa bos di Pekanbaru yang dimaksud terdakwa dan saksi merasa ditipu bahwa proyek pengadaan yang ditawarkan tersebut hanya fiktif atau hanya akal-akalan;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi, terdakwa memberikan selebar Surat Pernyataan an. H. YAHYA AIDIL tanggal 11 April 2019 yang menerangkan tentang keterlambatan pencairan sesuai paket, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah surat pernyataan tersebut benar atau tidaknya dibuat oleh seorang yang bernama H. YAHYA AIDIL;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 saksi pernah didesak oleh terdakwa untuk kembali memasukkan modal dengan alasan proyek tersebut akan

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



berakhir dan jika saksi tidak memasukkan modal lagi maka saksi tidak akan dapat proyek lagi di tahun berikutnya;

- Bahwa saksi ada dibujuk rayu oleh terdakwa dengan cara menangis di depan saksi dan meminta tolong kepada saksi pada saat saksi menagih uang saksi sehingga saksi merasa kasihan
- Bahwa awalnya saksi yakin dan percaya dikarenakan sdr. RANDI SURAHMAN pernah ikut tanam modal kepada terdakwa dan tidak pernah bermasalah, kemudian saksi menjadi lebih yakin karena terdakwa diawal memperlihatkan keuntungan secara tunai kepada saksi dan saksi juga menjadi yakin terdakwa selalu dikawal oleh Polisi dari Polres Pelalawan sdr. RISCOPRE;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen maupun proses berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang tersebut, akan tetapi setiap proyek tersebut telah tiba waktunya pencairan keuntungan dan adanya proyek pengadaan barang yang baru terdakwa melaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan bukti Surat Perintah Kerja (SPK) terkait proyek tersebut melalui saksi RANDI SURAHMAN tetapi menurut saksi RANDI SURAHMAN, terdakwa tidak mau menunjukkannya kepada saksi RANDI SURAHMAN dengan alasan terdakwa takut saksi RANDI SURAHMAN main proyek sendiri;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut sejumlah Rp. 4.289.150.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana nilai kerugian tersebut telah dikurangi dengan jumlah uang keuntungan yang saksi peroleh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AKSARI DONA KASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 28 November 2018 di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/ RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa kesepakatan yang terjalin antara sdr. H. SYAHRIL dan terdakwa perihal proyek pengadaan barang yang diperuntukkan untuk taman



kanak-kanak (TK) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Kab. Pelalawan. Kemudian pencairan keuntungan diperoleh dalam jangka waktu ± 15 (lima belas) hari kemudian dari keuntungan tersebut diberikan 10% untuk terdakwa, kemudian antara suami saksi, sdr. H. SYAHRIL dan sdr. RANDI SURAHMAN sepakat sebagai perantara dengan memperoleh 1/3 dari keuntungan dan saksi 2/3 dari keuntungan;

- Bahwa saksi merupakan istri dari saksi H. SYAHRIL yang juga mengetahui dan mengalami penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap modal yang diserahkan suami saksi sdr. H. SYAHRIL kepada terdakwa, saksi selalu mencatatnya;
- Bahwa jumlah uang yang telah diberikan suami saksi kepada terdakwa sudah mencapai sejumlah Rp.6.204.030.000,- (enam milyar dua ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh suami saksi secara bertahap baik secara tunai maupun via transfer;
- Bahwa peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada tanggal 28 November 2018 saat saksi RANDI SURAHMAN yang merupakan keponakan dari saksi H. SYAHRIL datang ke rumah saksi H. SYAHRIL yang berada di Jalan Pemda RT.003/RW.008, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ingin meminjam uang yang akan digunakan untuk modal dalam proyek pengadaan barang yang ditawarkan terdakwa, saat itu terdakwa menawarkan proyek berupa pengadaan buku TK (taman kanak-kanak) di seluruh Kabupaten yang berada di Provinsi Riau kecuali Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru dengan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya dan saksi RANDI SURAHMAN juga menjelaskan jika sudah beberapa kali tanam modal dalam proyek yang ditawarkan sebelumnya dan tidak ada masalah;
- Bahwa setelah saksi H. SYAHRIL mendengar hal tersebut, saksi H. SYAHRIL tertarik dengan keuntungan yang diterima oleh saksi RANDI SURAHMAN tersebut sehingga saksi H. SYAHRIL tidak memberikan pinjaman kepada saksi RANDI SURAHMAN akan tetapi saksi H. SYAHRIL memberikan uang secara tunai kepada saksi RANDI SURAHMAN sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) agar saksi H. SYAHRIL juga dapat ikut menanam modal dalam proyek yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi H. SYAHRIL tidak jadi meminjamkan uang kepada saksi RANDI SURAHMAN tetapi saksi H. SYAHRIL menjanjikan kepada saksi

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



RANDI SURAHMAN apabila saksi H. SYAHRIL mendapatkan untung dari proyek yang ditawarkan terdakwa tersebut, saksi H. SYAHRIL akan membagi keuntungannya juga kepada saksi RANDI SURAHMAN.

- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 saksi RANDI SURAHMAN mengenalkan terdakwa kepada saksi dan juga kepada saksi H. SYAHRIL di rumah saksi;
- Bahwa pada pertemuan tersebut, terdakwa menjelaskan kepada saksi dan saksi H. SYAHRIL perihal proyek pengadaan buku dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dengan jangka waktu pencairan lebih kurang 15 (lima belas) hari, kemudian terdakwa meminta bagian fee sebesar 10 % sehingga saksi H. SYAHRIL menjadi lebih yakin dan percaya memberikan modal seterusnya kepada terdakwa.
- Bahwa dari modal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa, 13 (tiga belas) hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi H. SYAHRIL jika saksi H. SYAHRIL mendapat keuntungan sehingga pada saat itu terdakwa memperlihatkan sejumlah uang tunai kepada saksi sebesar Rp.586.800.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pada saat itu juga terdakwa kembali menawarkan proyek pengadaan barang lainnya dengan keuntungan yang lebih besar sehingga uang tersebut tidak saksi H. SYAHRIL ambil karena saksi H. SYAHRIL kembali menggunakan uang tersebut sebagai modal dalam proyek lainnya yang ditawarkan terdakwa dan itu dilakukan saksi secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui seluruh penyerahan uang sebagai modal yang diperuntukkan untuk proyek tersebut, setiap modal yang diserahkan saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa, saksi selalu mencatatnya dengan jumlah yang telah diberikan mencapai sebesar Rp.6.204.030.000,- (enam miliar dua ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) secara bertahap, dimana penyerahan uang tersebut ada yang secara tunai maupun via transfer;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi ada diterima secara tunai maupun via transfer, bahwa pemberian keuntungan secara tunai ada diperlihatkan namun tidak sempat diterima, maksudnya bahwa sebanyak 3 (tiga) kali pada waktu yang berbeda-beda yang saksi tidak ingat lagi, cara pemberian keuntungan tersebut terdakwa membawanya kerumah

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



saya dengan menggunakan kardus namun saat itu juga terdakwa menawarkan proyek pengadaan yang baru dengan barang yang berbeda-beda sehingga saksi dan suami saksi tertarik dan keuntungan tersebut digunakan untuk proyek baru yang ditawarkan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2019 saksi H. SYAHRIL ada meminta kepada terdakwa agar melakukan pencairan terhadap beberapa paket sebesar Rp.10.466.940.000,- (sepuluh miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa memberikan alasan kepada saksi jika bos terdakwa di Pekanbaru belum memberikan uang pencairan tersebut sehingga saksi merasa curiga kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi H. SYAHRIL dan juga terdakwa mendatangi bos terdakwa di Pekanbaru yang bernama H. YAHYA AIDIL di tempat kerjanya yang beralamat di Kantor Gubernur Riau, kemudian sesampainya di kantor Gubernur Riau saksi bersama saksi H. SYAHRIL shalat di masjid kantor Gubernur Riau sambil menunggu terdakwa yang langsung masuk ke dalam kantor menemui bos terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan foto kepada saksi H. SYAHRIL melalui pesan whatsapp sebagai bukti jika terdakwa ada bertemu dengan bos terdakwa di dalam kantor Gubernur Riau, yang mana foto tersebut adalah foto yang telah dilampirkan dalam berkas perkara.
- Bahwa benar setelah saksi mencari tahu foto tersebut, orang dalam foto tersebut mengaku kepada saksi bernama DEDY HASFARIZAL bukan H. YAHYA AIDIL seperti yang diterangkan terdakwa dan orang tersebut sama sekali tidak pernah mengenal terdakwa dan tidak pernah kuliah di Universitas Terbuka seperti yang dikatakan terdakwa sehingga saat itu saksi tidak mengetahui siapa bos di Pekanbaru yang dimaksud terdakwa dan saksi merasa ditipu oleh terdakwa karena proyek pengadaan yang ditawarkan terdakwa hanya fiktif atau hanya akal-akalan;
- Bahwa benar untuk meyakinkan saksi, terdakwa kemudian memberikan selembur Surat Pernyataan an. H. YAHYA AIDIL tanggal 11 April 2019 yang menerangkan tentang keterlambatan pencairan sesuai paket, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah surat pernyataan tersebut benar atau tidaknya dibuat oleh seorang yang bernama H. YAHYA AIDIL;

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



- Bahwa terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dengan mengendarai mobil terdakwa dan pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada pembantu saksi karena terdakwa tertembak di bagian lengannya;
- Bahwa kemudian saksi dan pembantu saksi menghampiri terdakwa di mobilnya dan diakui terdakwa jika dirinya disupiri oleh temannya tetapi pada saat itu posisi terdakwa sudah duduk di bagian kursi supir dan terdakwa berada sendiri di dalam mobil lalu terdakwa mengatakan ada senjata sotgun dalam dashboard mobilnya;
- Bahwa terdakwa menolak untuk dibawa oleh saksi ke rumah sakit tetapi saksi tetap memaksa terdakwa untuk berobat ke rumah sakit dan pada waktu berada di rumah sakit, saksi ada bertemu dengan seseorang yang tidak saksi kenal yang mencari terdakwa karena orang tersebut juga mempunyai masalah yang sama yaitu pencairan modal dan keuntungan yang tidak dicairkan oleh terdakwa.
- Bahwa terjadinya penembakan tersebut hanya akal-akalan atau rekayasa terdakwa agar saksi kasihan kepada terdakwa karena pada saat itu terdakwa menolak dibawa ke rumah sakit dan terdakwa juga tidak ada melaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh via transper tersebut, diberikan sdri. SITI FITRIAISYAH ke rekening Bank BRI milik suami saya secara bertahap dengan total Rp.1.914.880.000,- (satu milyar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen maupun proses berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang tersebut, akan tetapi setiap proyek tersebut telah tiba waktunya pencairan keuntungan dan adanya proyek pengadaan barang yang baru sdri. terdakwa melaporkan kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh suami saya akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan sdri. SITI tersebut sebesar Rp. 4.289.150.000,- (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana nilai kerugian tersebut telah dikurangi dengan jumlah uang keuntungan yang saksi peroleh;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi yang menyatakan "*proyek yang dijalankan terdakwa adalah fiktif*" menurut terdakwa proyek tersebut benar ada dan tidak fiktif;

3. Saksi **RANDI SURAHMAN BIN KADARISMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmkani dan rohani;

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan atau penggelapan berupa uang milik saksi H. SYAHRIL yang akan digunakan untuk proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) berupa buku, alat peraga, toga, baju manasik, drum band, drum band akustik, mendali, plakat untuk TK, plakat untuk MI yang ditawarkan oleh terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan ternyata proyek pengadaan barang tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari saksi H. SYAHRIL yang mengalami penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi H. SYAHRIL;
- Bahwa Tindak pidana penipuan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 28 November 2018 di rumah saksi Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Oktober 2018 dan saksi mengetahui terdakwa bekerja sebagai kepala sekolah TK Nurul Ikhlas Pangkalan Kerinci, dimana saat itu saksi dikenalkan oleh sdr. TENGKU AZHARI (mertua saksi) dirumah sdr. H. JAILANI (paman terdakwa);
- Bahwa pada saat itu saksi ditawarkan mengenai bisnis proyek pengadaan barang berupa buku untuk yang diperuntukkan untuk taman kanak-kanak (TK) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru, dimana tawaran saat itu ada dua yaitu tanam modal atau ikut langsung membeli buku ke toko kemudian dibagikan ke sekolah-sekolah TK;
- Bahwa selama ikut proyek terdakwa tersebut, saksi pernah beberapa kali ikut tanam modal dan mendapat keuntungan;
- Bahwa saksi pernah ditawarkan oleh terdakwa proyek pengadaan buku dan dari keterangan terdakwa proyek pengadaan buku tersebut masih kekurangan modal, kemudian terdakwa menyarankan saksi untuk mencari kekurangan modal tersebut sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 28 November 2018 saksi mencari kekurangan modal tersebut dengan cara meminjam uang kepada saksi H. SYAHRIL;
- Bahwa saksi datang ke rumah saksi H. SYAHRIL untuk meminjam uang, kemudian saksi menyampaikan kepada saksi H. SYAHRIL jika uang tersebut akan digunakan saksi untuk ikut tanam modal dengan keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dengan



kesepakatan terdakwa diberikan fee 20% (dikarenakan selama saksi tanam modal kepadanya selalu diberikan fee);

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut, saksi H. SYAHRIL tidak jadi meminjamkan uang kepada saksi tetapi H. SYAHRIL memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi sebagai modal dengan kesepakatan saksi mendapatkan bagian 1/3 dan saksi H. SYAHRIL mendapat bagian 2/3 dari keuntungan;
- Bahwa saksi berperan menjadi perantara dalam hal memberikan uang yang dijadikan modal untuk proyek pengadaan barang berupa buku untuk yang diperuntukkan untuk taman kanak-kanak (TK) tersebut, dimana saksi memberikan uang hanya 3 (tiga) kali antara lain:
 - Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan secara tunai tanggal 29 November 2018 di dalam mobil terdakwa yang berada di depan bofet miso sahat Jl. Lintas timur Pangkalan Kerinci;
 - Rp. 586.800.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa tanggal 06 Desember 2018 (Fotocopy bukti terlampir);
 - Rp. 784.350.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa tanggal 12 Desember 2018 (Fotocopy bukti terlampir).
- Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 terdakwa bersama saksi datang ke rumah saksi H. SYAHRIL yang mana dalam pertemuan tersebut disaksikan oleh saksi H. SYAHRIL dan saksi AKSARI DONA KASIH (istri saksi H. SYAHRIL) kemudian terdakwa menjelaskan mengenai proyek pengadaan barang berupa buku yang diperuntukkan untuk taman kanak-kanak (TK) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru dengan jangka waktu pencairan \pm 15 (lima belas) hari dengan keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dengan kesepakatan terdakwa mendapatkan fee sebesar 20%;
- Bahwa saat itu juga terdakwa memberikan data terbaru proyek yang akan berjalan dan meminta modal lagi kepada saksi H. SYAHRIL sebesar Rp.586.800.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai 3 kwitansi (terlampir);
- Bahwa pertemuan yang kedua pada tanggal 10 Desember 2018 bertempat di rumah saksi H. SYAHRIL, yang disaksikan oleh saksi sendiri, saksi H. SYAHRIL dan saksi AKSARI DONA KASIH dengan maksud terdakwa memberikan modal dan keuntungan dari modal pertama



sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian terdakwa juga memberikan data terbaru pengadaan barang di daerah lain sehingga uang tersebut digunakan saksi H. SYAHRIL sebagai modal untuk tawaran proyek terbaru tersebut;

- Bahwa pertemuan yang ketiga pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi antara bulan Desember 2018 atau Januari 2019 bertempat di rumah saksi H. SYAHRIL, yang disaksikan oleh saksi sendiri, saksi H. SYAHRIL dan saksi AKSARI DONA KASIH, terdakwa datang bersama dengan sdr. RISKOPRI (Polisi Polres Pelalawan) dengan maksud memberikan modal dan keuntungan dari modal pertama, dengan jumlah yang saksi tidak ketahui kemudian juga terdakwa memberikan data terbaru pengadaan barang di daerah lain sehingga uang tadi tersebut digunakan kembali oleh saksi H. SYAHRIL untuk tawaran proyek terbaru tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah proyek yang ditanami modal oleh saksi H. SYAHRIL, dimana semenjak awal bulan Februari 2019 saksi H. SYAHRIL memberikan modal langsung kepada terdakwa tanpa melibatkan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen maupun proses berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang tersebut;
- Bahwa saksi ada menerima keuntungan dari sdr. SYAHRIL antara lain:
 - **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan secara cash (tuna') pada tanggal yang saya tidak ingat bulan januari 2019;**
 - **Rp. 500.0,00.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara transfer ke rekening saya pada tanggal 21 Maret 2019;**
 - **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara transfer ke rekening saya pada tanggal 22 Maret 2019;**
 - **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di berikan secara transfer ke rekening saya pada tanggal 25 Maret 2019;**
 - **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang di berikan secara transfer ke rekening saya pada tanggal 26 Maret 2019.**
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebenaran adanya proyek pengadaan tersebut namun saksi H. SYAHRIL ada menyampaikan kepada saksi saat



bersama terdakwa mendatangi bos terdakwa di Pekanbaru yang memberikan proyek atau job tersebut yang bernama H. YAHYA AIDIL di Kantor Gubernur Riau, ternyata orang tersebut mengakui bernama DEDY HASFARIZAL bukan H. YAHYA AIDIL dan orang tersebut sama sekali tidak pernah mengenal terdakwa;

- Bahwa yang dialami oleh H. SYAHRIL akibat tindak pidana penipuan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi tidak mengetahui berapa Nominalnya namun sekitar 4 Milyar hingga 5 Milyar Rupiah;
- Bahwa modal dan keuntungan yang seharusnya juga diterima oleh saksi dari terdakwa sampai saat ini belum diterima saksi sesuai yang dijanjikan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **DWI SURYA PAMUNGKAS Bin AHYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Tindak pidana penipuan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 28 November 2018 di rumah saksi Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penipuan atau penggelapan berupa uang milik saksi H. SYAHRIL yang akan digunakan untuk proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) berupa buku, alat peraga, toga, baju manasik, drum band, drum band akustik, mendali, plakat untuk TK, plakat untuk MI yang ditawarkan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi juga pernah ikut menanam modal proyek tersebut kepada terdakwa dan saksi juga mengalami kerugian karena saksi tidak mendapatkan keuntungan dan modal saksi tidak kembali;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi H. SYAHRIL pada tanggal yang saksi tidak ingat lagi bulan April 2019, saat itu saksi bertemu dengan saksi H. SYAHRIL di rumah sakit Amelia Medika Pangkalan Kerinci menjenguk terdakwa yang sedang sakit, dimana saat itu saksi H. SYAHRIL mempertanyakan perihal uang sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan ke nomor rekening Bank Mandiri atas nama saksi, kemudian saksi menjawab memang benar ada uang tersebut

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



masuk namun saksi tidak mengetahui dari mana asalnya, sehingga saksi baru mengetahui jika uang tersebut berasal dari saksi H. SYAHRIL;

- Bahwa pagi harinya terdakwa meminta nomor rekening Bank Mandiri namun saksi tidak punya, selanjutnya terdakwa meminta saksi membuka rekening Bank Mandiri dengan alasan akan adanya pencairan keuntungan dari proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan, setelah itu saksi membuat rekening Bank Mandiri dan mengirimkan Nomor rekeningnya, beberapa saat kemudian terdakwa mengatakan bahwa uang telah masuk sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi mengambil uang tersebut dan langsung memberikan kepada terdakwa di rumahnya disaksikan sdr. DADANG ADI PUTRA (suami terdakwa) dan sdr. RISKOPRI;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut didalam kamar rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan diberikan kepada siapa uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya perihal pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru yang ditawarkan terdakwa tersebut karena saksi tidak pernah melihat dokumen ataupun kegiatan pengadaan proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa awal mulanya dikenalkan pada bulan November 2018 oleh sdr. UKUS yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa karena sebelumnya sdr. UKUS menawarkan kepada saksi proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru berupa buku yang tawaran proyek tersebut berasal dari terdakwa sehingga saksi juga beberapa kali ikut tanam modal atas proyek tersebut.
- Bahwa saksi sudah memberikan modal sebesar ± Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan keuntungan yang saksi belum terima sama sekali;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ataupun melihat terjadinya pemberian uang yang telah diberikan sdr. H. SYAHRIL kepada sdr. SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 4.289.150.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang saya ketahui bahwa sdr. H. SYAHRIL pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ke nomor rekening Bank

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Mandiri milik saya dan atas suruhan terdakwa untuk diambil dan diberikan kepadanya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa menawarkan 60 (enam puluh) paket proyek kepada sdr. SYAHRIL sehingga mengirimkan uang secara tunai ataupun transper sejumlah Rp.6.204.030.000,- (enam miliar dua ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. YAHYA AIDIL karena terdakwa sama-sama kuliah di Universitas Terbuka Pekanbaru dengan sdr. YAHYA AIDIL;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mentransfer atau memberikan secara tunai keuntungan proyek kepada sdr. YAHYA AIDIL melainkan melalui orang lain;
- Bahwa keuntungan proyek tersebut berasal dari pihak ketiga tetapi nama perusahaannya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal saat terdakwa berkenalan dengan sdr. AIDIL YAHYA sekira pada bulan juli 2018, saat itu terdakwa sedang mencari informasi tentang pendaftaran di Kampus UT Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa bertemu seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. YAHYA AIDIL dan bekerja di Kantor Gubernur Riau Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah beberapa kali pertemuan ia menawarkan kepada terdakwa proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanaic) berupa buku yang diperuntukkan untuk seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Kab. Pelalawan dan Pekanbaru, saat itu sdr. Yahya Aidil menjelaskan boleh tanam modal boleh langsung beli barang, setelah terdakwa merasa yakin, terdakwa disuruh oleh sdr. YAHYA AIDIL datang ke Kab. Tembilahan untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya, kemudian terdakwa berusaha ke Kab. Tembilahan, setibanya disana terdakwa ditunjukkan contoh buku yang dijadikan proyek pengadaan

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



barang tersebut dan saat itu juga terdakwa menyatakan berminat untuk tanam modal atas proyek tersebut. Selanjutnya untuk modal awal terdakwa menggunakan uang pribadi yang terdakwa pinjam sebelumnya sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian setelah berjalan beberapa waktu proses pengembalian modal dan pencairan keuntungan berjalan sangat lancar sehingga terdakwa pun mengajak beberapa keluarga dan teman untuk ikut menanamkan modal dalam proyek tersebut, kemudian pekerjaan tersebut berkembang dan terdakwa mencari orang yang ingin ikut menjadi investor dalam proyek pengadaan tersebut sehingga dapat dikatakan terdakwa sebagai penerima modal dari investor yang memberikan modalnya yang kemudian terdakwa teruskan kepada sdr. AIDIL YAHYA;

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018, terdakwa berhubungan dengan sdr. YAHYA AIDIL, pada awal berjalan setiap investor yang memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai karena oleh sdr, YAHYA AIDIL tidak boleh diberikan secara transfer begitupun pencairan keuntungan terdakwa diberikan secara tunai, kemudian berlanjut terdakwa tidak lagi bertemu dengan sdr. YAHYA AIDIL hanya komunikasi melalui telepon, dimana setiap waktunya tiba pencairan keuntungan salah satu investor, sdr. YAHYA AIDIL meminta agar ditutupi terlebih dahulu menggunakan modal yang masuk dari investor terbaru, saat terdakwa tidak berhubungan lagi dengan sdr. YAHYA AIDIL, terdakwa tetap mencari investor terbaru atas inisiatif terdakwa sendiri seakan-akan terdakwa yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa sejak Januari 2019 dan seterusnya terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan sdr. AIDIL YAHYA;
- Bahwa terdakwa tetap mencari investor baru termasuk uang milik sdr. H. SYAHRIL dengan memberikan data terkait proyek pengadaan barang yang terdakwa karang sendiri atau fiktif dengan maksud untuk menutup uang modal dan keuntungan investor yang sebelumnya ikut dengan terdakwa;
- Bahwa ada proyek pada semester I bulan Juli 2018, tetapi pada semester II bulan Desember 2018 terdakwa baru tahu jika proyek tersebut fiktif tetapi terdakwa tetap menawarkan kepada orang lain untuk menanamkan modal proyek kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui atau tidak pernah melihat adanya surat perintah kerja paket proyek tersebut yang berasal dari seseorang yang mengaku bernama sdr. AIDIL YAHYA

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah mengenal sdr. RANDI sebagai investor (penanam modal) dalam proyek yang terdakwa tawarkan, kemudian pada bulan Oktober 2018 terdakwa memberikan data paket terbaru berupa pengadaan, kemudian terdakwa menawarkannya kepada sdr. RANDI dengan waktu pencairan selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, saat itu sdr. RANDI tidak memiliki uang dan akan memperkenalkan sdr. H. SYAHRIL selaku kakeknya, sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. RANDI bahwa sudah memperoleh uang dari sdr. H. SYAHRIL sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai modal terkait proyek tersebut, berselang 2 (dua) minggu kemudian pada bulan November 2018, terdakwa diperkenalkan sdr. RANDI dengan sdr. H. SYAHRIL dirumahnya sambil memberikan modal dan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), pada pertemuan dengan sdr. H. SYAHRIL tersebut terdakwa mengenalnya dan kemudian menjadi investor terdakwa dalam proyek yang terdakwa tawarkan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan langsung modal dan keuntungan kepada sdr. H. SYAHRIL, adpun keuntungan yang sudah terdakwa berikan kepada sdr. H. SYAHRIL dari modal yang ditanamkan sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa terdakwa memberikan keuntungan terhadap modal tersebut dirumah sdr. H. SYAHRIL dan yang menyaksikan saat pembagian keuntungan tersebut adalah sdr. RANDI dan sdr. KASIH;
- Bahwa setelah modal pertama yang diberikan, kerjasama terdakwa dengan sdr. H. SYAHRIL berlanjut terus menerus dengan data paket terbaru proyek pengadaan barang selain buku yaitu berupa alat peraga, toga, baju manasik, drum band, drum band akustik, mendali, plakat untuk TK, plakat untuk MI;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa total uang secara pasti yang sdr. H.SYAHRIL berikan kepada terdakwa yang diperuntukkan untuk modal proyek yang terdakwa tawarkan akan tetapi dapat diperkirakan sekitar kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah);
- Bahwa dengan cara bertahap selama kurun waktu Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019, ada melalui transfer ke rekening saya yaitu rekening BRI Nomor 3361-01-044328-53-6, ada memberikan secara tunai, ada transper ke rekening Bank BNI milik sdr DADANG ADI PUTRA, ada transper ke rekening Bank Mandiri milik sdr. DWI SURYA PAMUNGKAS;
- Bahwa sdr. H. SYAHRIL berikan sejumlah uang untuk penanaman modal kepada terdakwa sebagai berikut:

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



- Pada bulan Oktober 2018 diberikan uang milik sdr. H. SYAHRIL Sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui sdr. RANDI;
 - Pada Bulan November 2018 diberikan uang milik sdr. H. SYAHRIL sebesar + Rp. 700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah) melalui sdr. RANDI;
 - Pada bulan yang tidak ingat lagi tahun 2018 diberikan uang milik sdr. H. SYAHRIL sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara bertahap melalui transper ke rekening BRI milik terdakwa;
 - Pada bulan Januari 2019 diberikan uang milik sdr. H. SYAHRIL sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) melalui transper ke rekening BRI milik terdakwa;
 - Pada bulan Maret 2019 diberikan uang milik sdr. H. SYAHRIL sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) melalui transper ke rekening Bank BRI milik saya, rekening Bank BNI milik sdr. DADANG ADI PUTRA dan rekening Bank Mandiri milik sdr. DWI SURYA PAMUNGKAS.
- Bahwa uang tersebut terdakwa janjikan kepada sdr. SYAHRIL awalnya diperuntukkan untuk proyek pengadaan barang berupa buku, namun kemudian berkembang menjadi pengadaan barang berupa alat peraga, toga, baju manasik, drum band, drum band akustik, mendali, plakat untuk TK, plakat untuk MI untuk taman kanak-kanak (TK) untuk tiap-tiap daerah antara lain DUMAI, DURI, RENGAT, TEMBILAHAN, SIAK, BENGKALIS, JAPURA;
 - Bahwa terdakwa sudah mengembalikan modal awal sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) beserta keuntungan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). kemudian terdakwa memberikan pencarian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara transfer ke rekening milik sdr. H. SYAHRIL itupun atas permintaan sdr. H. SYAHRIL yang akan digunakan untuk membayar fee sdr. RANDI;
 - Bahwa Proyek tersebut berasal dari seseorang yang mengaku bernama sdr. AIDIL YAHYA dan terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah proyek tersebut benar atau tidak karena terdakwa tidak ada melihat secara langsung kegiatan pengadaan barang tersebut;
 - Bahwa yang menjadi investor (penanam modal) yang memberikan uangnya kepada terdakwa terkait proyek yang terdakwa tawarkan antara



lain Filda Neri Mariza, Rayhan, Leni Yuliana, Tiama PAKPAHAN, Randi Surahman, Gusti Anizar, H. Jailani, H. Tengku Junaidi, H. Tengku Zahari, Kusdianto, Mardianto, Riskopri, Kartika, Alika, Nisrin, Feri Ferdian, Vegi Pageta, Sri Indra, dan Elvis;

- Bahwa uang modal milik sdr. SYHRIL terdakwa berikan kepada investor-investor yaitu sdr. ELPIS, sdr. JAILANI, sdr. KUSDIANTO, sdr. RAYHAN dikarenakan terdakwa mencairkan uang mereka yang telah menanamkan modalnya kepada terdakwa, kemudian untuk bukti pemberian uang tersebut berupa kwitansi berupa pemberian modal akan tetapi kwitansi tersebut ada pada investor, tidak ada pada terdakwa;
- Bahwa 60 (enam puluh) kwitansi paket proyek tersebut terdakwa yang membuatnya sendiri dan terdakwa yang menulis sendiri, dimana terdakwa membuat masing-masing kwitansi tersebut setelah sdr. SYHRIL memberikan modal kepada terdakwa atas paket proyek yang terdakwa tawarkan sesuai yang tertera di masing-masing kwitansi tersebut;
- Bahwa pada tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi sekira akhir bulan maret 2019, terdakwa diajak oleh sdr. SYHRIL beserta istrinya sdri. AKSARI DONA KASIH untuk menemui seseorang yang bernama YAHYA AIDIL, akan tetapi saat itu sdr. YAHYA AIDIL tidak berhasil ditemui, agar sdr. SYHRIL percaya seolah-olah seseorang yang bernama SYHRIL benar adanya, terdakwa membuat Surat Pernyataan yang ditanda tangani YAHYA AIDIL yang menerangkan "akan mengembalikan uang milik SYHRIL" dan mengirimkan foto seorang laki-laki ke aplikasi Whatsapp sdr. SYHRIL yang terdakwa maksudkan seseorang tersebut merupakan sdr. YAHYA AIDIL akan tetapi saat itu seseorang yang terdakwa foto tersebut adalah bukan sdr. YAHYA AIDIL tetapi orang yang terdakwa sendiri tidak kenal;
- Bahwa pada akhir bulan April 2019, sdr. SYHRIL bersama-sama dengan istrinya sdri. AKSARI DONAS KASIH, sdr. RISKOPRI, sdr. ELPIS, sdr. MARDIANTO mengajak terdakwa mencari keberadaan sdr. YAHYA AIDIL, kemudian terdakwa pun menunjuk seseorang sesuai yang difoto, lalu terdakwa pun berpura-pura mengenal seseorang tersebut dan menuduhnya menerima uang yang terdakwa terima sebelumnya dan investor-investor termasuk sdr. SYHRIL, dan seseorang yang terdakwa tunjuk tersebut sudah tidak ingat lagi siapa namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar asli Laporan Transaksi (rekening koran) Bank BRI No. Rekening 146201000185568 a.n. SYAHRIL periode bulan Desember 2018 s/d Maret 2019;
2. 2 (dua) lembar asli Rekening Tahapan (rekening koran) Bank BCA No. Rekening 0342521965 a.n. SYAHRIL periode bulan Januari s/d februari 2019;
3. 2 (dua) lembar asli Rekening koran Bank MANDIRI No. Rekening 108-00-0478004-6 a.n. SYAHRIL periode bulan maret 2019;
4. 1 (satu) lembar asli Rekening koran Bank BNI No. Rekening 0438020815 a.n. SYAHRIL periode tgl 20 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019;
5. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rekening 108-00-1187457-6 a.n. RANDI SURAHMAN periode 01 Desember 2012 s/d 18 Desember 2012;
6. 1 (satu) lembar asli Rekening tahapan (rekening koran) Bank BCA No. Rekening 0342512494 a.n. TIARA HASFAREVY periode bulan Februari 2019;
7. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 01 tgl 29 November 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan buku wilayah dumai jumlah 2000 paket pembayaran tanggal 14 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 02 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 155.550.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohul jumlah 1037 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 207.400.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
9. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 03 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 181.950.000,- (seratus delapan puluh satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku air molek jumlah 1213 paket pengembalian tanggal 21

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 dengan jumlah Rp. 242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

10. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 04 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 249.300.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Bengkalis jumlah 1662 paket, tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
11. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 05 tgl 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 410.250.000,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Dumai jumlah 2735 paket, pengembalian tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 06 tgl 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 374.100.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 07 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Taluk Kuantan jumlah 1764 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
14. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 08 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tembilahan jumlah 964 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.800.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 09 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 253.350.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian modal / untung tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp.

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

16. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 10 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 425.700.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohil jumlah 2838 paket, pengembalian modal / untung tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 11 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.100.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura jumlah 1674 paket, pengembalian dana modal / untung tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 12 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku siak jumlah 242 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 13 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.700.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah duri jumlah 1678 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 335.600.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 14 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 130.350.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rengat jumlah 869 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
21. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 15 tgl 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 423.700.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah duri jumlah 1695 set, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 542.400.000,- (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 16 tgl 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga 800 set untuk daerah dumai, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 17 tgl 01 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura 763 paket, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 152.600.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
24. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 18 tgl 01 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rohul dengan jumlah paket 1028, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
25. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 19 tgl 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) untuk pengadaan buku daerah duri 680 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
26. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 20 tgl 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 295.200.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rengat jumlah 1968 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 21 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 186.150.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah kampar 1241 paket, pengembalian modal / untung tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 248.200.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 22 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



daerah taluk jumlah paket 428, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

29. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 23 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 269.700.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah dumai jumlah paket 1798, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 359.600.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
30. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 24 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 144.450.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura jumlah 963, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.600.000,- (seratus sembilan dua juta enam ratus ribu rupiah);
31. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 25 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 350.750.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Rohil 1403 Set, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 448.960.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
32. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 26 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Bengkalis dengan jumlah 1354 Set, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 433.280.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
33. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 27 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah japura 1648 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 527.360.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 28 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 417.500.000,- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat



- peraga tembilahan jumlah 1670 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 29 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga taluk 1625 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 30 tgl 16 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 639.750.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan jumlah 2559 pcs, pengembalian tanggal 30 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 767.700.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 31 tgl 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah siak, dumai, taluk jumlah 4514 pcs, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.354.200.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 32 tgl 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 960.500.000,- (sembilan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga kampar, air molek, rohul jumlah 3842 set, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.229.440.000,- (satu miliardua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 33 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 782.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga air molek dan kep meranti 3128 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.000.960.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
40. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 34 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 742.000.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah taluk dan kampar 2968 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 949.760.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);



41. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 35 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah kep meranti siak jumlah 3180 pcs, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
42. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 36 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah siak, kampar, rohul, rohil, dan tembilahan sejumlah 3450 set, dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.104.000.000,- (satu miliar seratus empat juta rupiah);
43. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 37 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat drum band daerah siak 35 set, pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
44. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 38 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan, air molek, bengkalis dan japura sebanyak 3248 pcs dan akan dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 sejumlah Rp. 974.400.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
45. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 39 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.527.500.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah rengat, dumai, japura, bengkalis dan taluk sebanyak 10.110 pcs, pengembalian pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 3.033.000.000,- (tiga miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
46. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 40 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah air molek, rengat, dan japura sebanyak 3.200 pcs, pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 41 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 591.750.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah siak, kampar jumlah 2.367 pcs pengembalian tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 710.100.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah);
48. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 42 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 43 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.663.750.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
50. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 44 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.589.250.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga 10.357 pcs pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.107.100.000,- (tiga miliar seratus tujuh juta seratus ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 45 tgl 05 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.496.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga 5984 set pengembalian tanggal 20 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.914.880.000,- (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
52. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 46 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.278.000.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan drum band 149 set pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.948.500.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
53. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 47 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.182.750.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pengadaan baju toga jumlah 4731 pcs pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.419.300.000,- (satu miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);

54. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 48 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.312.000.000,- (tiga miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan drum band 138 set pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 4.071.000.000,- (empat miliar tujuh puluh satu juta rupiah);

55. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49 tgl 18 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band daerah rengat, tembilahan, duri, dumai, pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.500.000,- (satu miliar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

56. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 50 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum MI jumlah 70 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.065.000.000,- (dua miliar enam puluh lima juta rupiah);

57. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 51 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 3224 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.031.680.000,- (satu miliar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

58. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 52 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band MI jumlah 60 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.770.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);

59. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 53 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 1324 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 397.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

60. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 54 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.266.000.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan brum band



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK jumlah 103 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.729.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 55 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 3762 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.128.600.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
62. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 56 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band TK jumlah 32 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
63. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 57 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 388.250.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1553 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 496.960.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
64. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 58 tgl 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.418.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan belas juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 5672 pcs pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.701.600.000,- (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 59 tgl 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1270 set pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 60 tgl 01 April 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 4.362.015.000,- (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pengadaan mendali MI jumlah 29083 set pengembalian tanggal 15 April 2019 dengan jumlah Rp. 5.962.015.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:36/Pen.Pid/2019/PN Pbr dan Nomor:337/Pen.Pid/2019/PN Pbr, masing-masing tertanggal 24 Oktober 2019 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada tanggal 28 November 2018 di rumah saksi H. SYAHRIL yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana tersebut berawal saat terdakwa berkenalan dengan sdr. AIDIL YAHYA sekira pada bulan juli 2018, saat itu terdakwa sedang mencari informasi tentang pendaftaran di Kampus UT Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa bertemu seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. YAHYA AIDIL dan bekerja di Kantor Gubernur Riau Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah beberapa kali pertemuan ia menawarkan kepada terdakwa proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanaic) berupa buku yang diperuntukkan untuk seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Kab. Pelalawan dan Pekanbaru, saat itu sdr. Yahya Aidil menjelaskan boleh tanam modal boleh langsung beli barang, setelah terdakwa merasa yakin, terdakwa disuruh oleh sdr. YAHYA AIDIL datang ke Kab. Tembilahan untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya, kemudian terdakwa berusaha ke Kab. Tembilahan, setibanya disana terdakwa ditunjukkan contoh buku yang dijadikan proyek pengadaan barang tersebut dan saat itu juga terdakwa menyatakan berminat untuk tanam modal atas proyek tersebut. Selanjutnya untuk modal awal terdakwa menggunakan uang pribadi yang terdakwa pinjam sebelumnya sejumlah Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian setelah berjalan beberapa waktu proses pengembalian modal dan pencairan keuntungan berjalan sangat lancar sehingga terdakwa pun mengajak beberapa keluarga dan teman untuk ikut menanamkan modal dalam proyek tersebut, kemudian pekerjaan tersebut berkembang dan terdakwa mencari orang yang ingin ikut



menjadi investor dalam proyek pengadaan tersebut sehingga dapat dikatakan terdakwa sebagai penerima modal dari investor yang memberikan modalnya yang kemudian terdakwa teruskan kepada sdr. AIDIL YAHYA;

- Bahwa benar dalam kurun waktu antara bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018, terdakwa berhubungan dengan sdr. YAHYA AIDIL, pada awal berjalan setiap investor yang memberikan uang kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan uang tersebut secara tunai karena oleh sdr, YAHYA AIDIL tidak boleh diberikan secara transfer begitupun pencairan keuntungan terdakwa diberikan secara tunai, kemudian berlanjut terdakwa tidak lagi bertemu dengan sdr. YAHYA AIDIL hanya komunikasi melalui telepon, dimana setiap waktunya tiba pencairan keuntungan salah satu investor, sdr. YAHYA AIDIL meminta agar ditutupi terlebih dahulu menggunakan modal yang masuk dari investor terbaru, saat terdakwa tidak berhubungan lagi dengan sdr. YAHYA AIDIL, terdakwa tetap mencari investor terbaru atas inisiatif terdakwa sendiri seakan-akan terdakwa yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 28 November 2018 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, pada saat itu saksi diberitahu terkait adanya proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) dari saksi RANDI SURAHMAN yang merupakan keponakan saksi karena saksi RANDI SURAHMAN menceritakan kepada saksi sebelumnya saksi Randi juga menjadi investor dalam proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) tersebut dan selama berjalan tidak pernah bermasalah atau tidak ada kendala dengan pembayaran;
- Bahwa benar peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada tanggal 28 November 2018, saksi H. SYAHRIL ditemui oleh sdr. RANDI SURAHMAN (cucu saksi) di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, kemudian sdr. RANDI memberitahukan maksudnya ingin meminjam uang kepada saksi H. SYAHRIL, saat itu saksi H. SYAHRIL tidak ingin meminjamkannya, kemudian saksi H. SYAHRIL bertanya kepada sdr. RANDI "meminjam uang untuk apa?", kemudian dijawab oleh sdr. RANDI "uangnya akan digunakan untuk modal proyek pengadaan barang berupa buku yang diperuntukkan untuk Taman kanak-kanak (TK) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru dengan jangka waktu ± 15 (lima belas) hari pencairan", kemudian sdr. RANDI memberitahukan kepada saksi

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



H. SYAHRIL, bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa SITI FITRI AISYAH selaku Kepala Sekolah di salah satu TK di Pangkalan Kerinci, selanjutnya sdr. RANDI juga mengatakan sudah pernah ikut menanam modal dan sudah memperoleh keuntungan, mendengar hal tersebut saksi H. SYAHRIL pun tertarik untuk menanamkan modal milik saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa melalui sdr. RANDI, saat itu modal pertama yang saksi H. SYAHRIL berikan adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian saksi H. SYAHRIL berikan kembali modal secara bertahap sesuai data proyek-proyek pengadaan lainnya yang ditawarkan;

- Bahwa benar terdakwa berusaha meyakinkan saksi H. SYAHRIL untuk ikut menanamkan modal proyek pengadaan peralatan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dengan cara menjanjikan keuntungan per pakatnya dengan jangka waktu pencairan lebih kurang 15 (lima belas) hari dan terdakwa meminta bagian fee sebesar 10 % dari keuntungan;
- Bahwa benar dari modal pertama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa pada tanggal 29 November 2018 melalui saksi RANDI SURAHMAN, 13 (tiga belas) hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi H. SYAHRIL jika saksi H. SYAHRIL mendapat keuntungan sehingga pada saat itu terdakwa memperlihatkan sejumlah uang tunai kepada saksi H. SYAHRIL sebesar Rp. 586.800.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) lalu pada saat itu juga terdakwa kembali menawarkan proyek pengadaan barang lainnya dengan keuntungan yang lebih besar sehingga uang tersebut tidak saksi H. SYAHRIL ambil karena saksi H. SYAHRIL kembali menggunakan uang tersebut sebagai modal dalam proyek lainnya yang ditawarkan terdakwa dan itu dilakukan saksi H. SYAHRIL secara terus menerus.
- Bahwa benar pada bulan Desember 2018 saksi H. SYAHRIL pernah didesak oleh terdakwa untuk kembali memasukkan modal dengan alasan proyek tersebut akan berakhir dan jika saksi H. SYAHRIL tidak memasukkan modal lagi maka saksi H. SYAHRIL tidak akan dapat proyek lagi di tahun berikutnya sehingga saksi H. SYAHRIL melanjutkan untuk memasukkan kembali modal proyek kepada terdakwa;
- Bahwa benar proyek pada semester I bulan Juli 2018, tetapi pada semester II bulan Desember 2018 terdakwa baru tahu jika proyek tersebut fiktif tetapi terdakwa tetap menawarkan kepada orang lain untuk menanamkan modal proyek kepada terdakwa;

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah mengenal sdr. RANDI sebagai investor (penanam modal) dalam proyek yang terdakwa tawarkan, kemudian pada bulan Oktober 2018 terdakwa memberikan data paket terbaru berupa pengadaan, kemudian terdakwa menawarkannya kepada sdr. RANDI dengan waktu pencairan selama kurang lebih 15 (lima belas) hari, saat itu sdr. RANDI tidak memiliki uang dan akan memperkenalkan sdr. H. SYAHRIL selaku kakeknya, sekira 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. RANDI bahwa sudah memperoleh uang dari sdr. H. SYAHRIL sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebagai modal terkait proyek tersebut, berselang 2 (dua) minggu kemudian pada bulan November 2018, terdakwa diperkenalkan sdr. RANDI dengan sdr. H. SYAHRIL dirumahnya sambil memberikan modal dan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), pada pertemuan dengan sdr. H. SYAHRIL tersebut terdakwa mengenalnya dan kemudian menjadi investor terdakwa dalam proyek yang terdakwa tawarkan tersebut;
- Bahwa benar sejak Januari 2019 dan seterusnya terdakwa sudah tidak berhubungan lagi dengan sdr. AIDIL YAHYA;
- Bahwa benar pada tanggal 22 April 2019 saksi H. SYAHRIL ada meminta kepada terdakwa agar melakukan pencairan terhadap beberapa paket sebesar Rp. 10.466.940.000,- (sepuluh miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa memberikan alasan kepada saksi H. SYAHRIL jika boss terdakwa yang bernama sdr. H. YAHYA AIDIL belum memberikan uang pencairan tersebut sehingga saksi H. SYAHRIL merasa curiga kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi H. SYAHRIL bersama saksi AKSA DONA KASIH dan terdakwa mendatangi boss terdakwa di Pekanbaru yang bernama sdr. H. YAHYA AIDIL di tempat kerjanya di Kantor Gubernur Riau, lalu sesampainya di kantor Gubernur Riau saksi H. SYAHRIL bersama saksi AKSA DONA KASIH shalat di masjid kantor Gubernur Riau sambil menunggu terdakwa yang langsung masuk ke dalam kantor menemui boss terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan foto kepada saksi H. SYAHRIL melalui pesan whatsapp sebagai bukti jika terdakwa ada bertemu dengan bos terdakwa di dalam kantor Gubernur Riau, yang mana foto tersebut telah dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa benar saksi H. SYAHRIL mencari tahu foto tersebut, orang dalam foto tersebut mengaku kepada saksi H. SYAHRIL bernama DEDY HASFARIZAL bukan sdr. H. YAHYA AIDIL seperti yang diterangkan terdakwa dan orang

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



tersebut sama sekali tidak pernah mengenal terdakwa dan tidak pernah kuliah di Universitas Terbuka seperti yang dikatakan terdakwa sehingga saat itu saksi H. SYAHRIL tidak mengetahui siapa bos di Pekanbaru yang dimaksud terdakwa dan saksi H. SYAHRIL merasa ditipu oleh terdakwa karena proyek pengadaan yang ditawarkan terdakwa hanya fiktif;

- Bahwa benar terhadap Surat Pernyataan an. H. YAHYA AIDIL tanggal 11 April 2019 yang menerangkan tentang keterlambatan pencairan sesuai paket sebagaimana terlampir dalam berkas perkara merupakan terdakwa sendiri yang membuatnya dan terdakwa sendiri yang tanda tangan dengan maksud agar saksi H. SYAHRIL percaya kepada terdakwa jika proyek pengadaan barang tersebut benar adanya dan uang yang telah diserahkan kepada terdakwa benar digunakan untuk pengadaan barang tersebut;
- Bahwa benar proyek pengadaan peralatan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yang ditawarkan terdakwa kepada saksi H. SYAHRIL tersebut adalah proyek fiktif dan keuntungan yang diperlihatkan oleh terdakwa kepada saksi H. SYAHRIL adalah uang modal yang dimasukkan orang lain agar saksi H. SYAHRIL menjadi yakin kepada terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa memberitahukan kepada saksi H. SYAHRIL jika proyek pengadaan peralatan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) tersebut untuk seluruh kabupaten di Provinsi Riau kecuali Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru agar saksi H. SYAHRIL yang berdomisili di Pelalawan tidak dapat melacak atau mencair tahu proyek fiktif terdakwa;
- Bahwa benar kerugian yang saksi H. SYAHRIL alami akibat perbuatan terdakwa tersebut sebesar Rp. 4.289.150.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana nilai kerugian tersebut telah dikurangi dengan jumlah uang keuntungan yang seharusnya saksi H. SYAHRIL peroleh;
- Bahwa benar terdakwa tetap mencari investor baru termasuk uang milik sdr. H. SYAHRIL dengan memberikan data terkait proyek pengadaan barang yang terdakwa karang sendiri atau fiktif dengan maksud untuk menutup uang modal dan keuntungan investor yang sebelumnya ikut dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui atau tidak pernah melihat adanya surat perintah kerja paket proyek tersebut yang berasal dari seseorang yang mengaku bernama sdr. AIDIL YAHYA;
- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan langsung modal dan keuntungan kepada sdr. H. SYAHRIL, adpun keuntungan yang sudah terdakwa berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. H. SYAHRIL dari modal yang ditanamkan sejumlah Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) secara tunai;

- Bahwa benar terdakwa memberikan keuntungan terhadap modal tersebut dirumah sdr. H. SYAHRIL dan yang menyaksikan saat pembagian keuntungan tersebut adalah sdr. RANDI dan sdri. KASIH;
- Bahwa benar setelah modal pertama yang diberikan, kerjasama terdakwa dengan sdr. H. SYAHRIL berlanjut terus menerus dengan data paket terbaru proyek pengadaan barang selain buku yaitu berupa alat peraga, toga, baju manasik, drum band, drum band akustik, mendali, plakat untuk TK, plakat untuk MI;
- Bahwa benar yang menjadi investor (penanam modal) yang memberikan uangnya kepada terdakwa terkait proyek yang terdakwa tawarkan antara lain Filda Neri Mariza, Rayhan, Leni Yuliana, Tiama PAKPAHAN, Randi Surahman, Gusti Anizar, H. Jailani, H. Tengku Junaidi, H. Tengku Zahari, Kusdianto, Mardianto, Riskopri, Kartika, Alike, Nisrin, Feri Ferdian, Vegi Pageta, Sri Indra, dan Elvis;
- Bahwa benar uang modal milik sdr. SYAHRIL terdakwa berikan kepada investor-investor yaitu sdr. ELPIS, sdr. JAILANI, sdr. KUSDIANTO, sdr. RAYHAN dikarenakan terdakwa mencairkan uang mereka yang telah menanamkan modalnya kepada terdakwa, kemudian untuk bukti pemberian uang tersebut berupa kwitansi berupa pemberian modal akan tetapi kwitansi tersebut ada pada investor, tidak ada pada terdakwa;
- Bahwa benar 60 (enam puluh) kwitansi paket proyek tersebut terdakwa yang membuatnya sendiri dan terdakwa yang menulis sendiri, dimana terdakwa membuat masing-masing kwitansi tersebut setelah sdr. SYAHRIL memberikan modal kepada terdakwa atas paket proyek yang terdakwa tawarkan sesuai yang tertera di masing-masing kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa unsur "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggung jawaban" menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut



dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Rimmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213).

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, S.H., dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIZ** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda



tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa sejak bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018, selanjutnya dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan membagi beberapa semester yaitu proyek pada semester I berjalan pada bulan Juli 2018, kemudian proyek semester II berjalan pada bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 28 November 2018 di rumah saksi H. SYAHRIL yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal saat terdakwa berkenalan dengan sdr. AIDIL YAHYA sekira pada bulan Juli 2018, saat itu terdakwa sedang mencari informasi tentang pendaftaran di Kampus UT Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa bertemu seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. YAHYA AIDIL dan bekerja di Kantor Gubernur Riau Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah beberapa kali bertemu dengan sdr. YAHYA AIDIL, kemudian sdr. YAHYA AIDIL menawarkan kepada terdakwa proyek pengadaan barang TK (Taman kanak-kanak) berupa buku yang diperuntukkan untuk seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Kab. Pelalawan dan Pekanbaru, saat itu sdr. Yahya Aidil menjelaskan dalam pelaksanaan proyek tersebut boleh tanam modal atau boleh langsung beli barang, selanjutnya setelah terdakwa merasa yakin, terdakwa disuruh oleh sdr. YAHYA AIDIL datang ke Kab. Tembilahan untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya, kemudian terdakwa berusaha berkunjung ke Kab. Tembilahan, setibanya disana terdakwa ditunjukkan contoh buku yang dijadikan proyek pengadaan barang tersebut dan saat itu juga terdakwa menyatakan berminat untuk tanam modal atas proyek tersebut. Selanjutnya untuk modal awal terdakwa menggunakan uang pribadi yang terdakwa pinjam

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



sebelumnya sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah empat hari kemudian terdakwa diberikan oleh Sdr. Yahya uang modal dan keuntungan sejumlah Rp.46.600.000,- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu untuk kedua kalinya terdakwa menyerahkan lagi modal kepada sdr. Yahya sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan oleh Sdr.Yahya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Yahya dan dikembalikan sejumlah Rp.193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berjalan beberapa waktu proses pengembalian modal dan pencairan keuntungan berjalan sangat lancar sehingga terdakwa pun mengajak beberapa keluarga dan teman untuk ikut menanamkan modal dalam proyek tersebut, kemudian pekerjaan tersebut berkembang dan terdakwa mencari orang yang ingin ikut menjadi investor dalam proyek pengadaan tersebut sehingga dapat dikatakan terdakwa sebagai penerima modal dari investor yang memberikan modalnya yang kemudian terdakwa teruskan kepada sdr. AIDIL YAHYA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 November 2018, saksi H. SYAHRIL ditemui oleh sdr. RANDI SURAHMAN (cucu saksi) di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, kemudian sdr. RANDI memberitahukan maksudnya ingin meminjam uang kepada saksi H. SYAHRIL, saat itu saksi H. SYAHRIL tidak ingin meminjamkannya, kemudian saksi H. SYAHRIL bertanya kepada sdr. RANDI “meminjam uang untuk apa?”, kemudian dijawab oleh sdr. RANDI “uangnya akan digunakan untuk modal proyek pengadaan barang berupa buku yang diperuntukkan untuk Taman kanak-kanak (TK) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru dengan jangka waktu ±15 (lima belas) hari pencairan” dan terdakwa meminta bagian fee sebesar 10% dari keuntungan, kemudian sdr. RANDI memberitahukan kepada saksi H. SYAHRIL, bahwa saksi Randi juga menjadi investor dalam proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) tersebut dan selama berjalan tidak pernah bermasalah atau tidak ada kendala dengan pembayaran, kemudian saksi Randi memberitahukan kepada saksi H. Syaril proyek



tersebut dikerjakan oleh terdakwa SITI FITRI AISYAH selaku Kepala Sekolah di salah satu TK di Pangkalan Kerinci, mendengar hal tersebut saksi H. SYAHRIL pun tertarik untuk menanamkan modal milik saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa melalui sdr. RANDI, setelah sepakat modal pertama yang saksi H. SYAHRIL berikan adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa pada tanggal 29 November 2018 melalui saksi RANDI SURAHMAN, 13 (tiga belas) hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi H. SYAHRIL jika saksi H. SYAHRIL mendapat keuntungan sehingga pada saat itu terdakwa memperlihatkan sejumlah uang tunai kepada saksi H. SYAHRIL sebesar Rp. 586.800.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga terdakwa kembali menawarkan proyek pengadaan barang lainnya dengan keuntungan yang lebih besar sehingga uang tersebut tidak saksi H. SYAHRIL ambil karena saksi H. SYAHRIL kembali menggunakan uang tersebut sebagai modal dalam proyek lainnya yang ditawarkan terdakwa dan itu dilakukan saksi H. SYAHRIL secara terus menerus dengan data paket terbaru proyek pengadaan barang selain buku yaitu berupa alat peraga, toga, baju manasik, drum band, drum band akustik, mendali, plakat untuk TK, plakat untuk MI, kemudian saksi H. SYAHRIL berikan kembali modal secara bertahap sesuai data proyek-proyek pengadaan lainnya yang ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi H. SYAHRIL telah memberikan modal secara bertahap kepada terdakwa sesuai data proyek-proyek pengadaan yang ditawarkan terdakwa hingga mencapai Rp. 6.204.030.000,- (enam miliar dua ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) jika dihitung dari seluruh uang tunai yang merupakan modal dan keuntungan yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi H. SYAHRIL tetapi tidak diambil oleh saksi H. SYAHRIL karena saksi H. SYAHRIL kembali memasukkan modal proyek kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa modal proyek pengadaan peralatan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yang diberikan saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa sebesar Rp. 4.289.150.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana nilai kerugian tersebut telah dikurangi dengan jumlah uang keuntungan yang seharusnya



saksi H. SYAHRIL peroleh, selanjutnya uang tersebut telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk membeli mobil, angsuran kredit rumah serta memperbaiki rumah terdakwa dan terdakwa ada juga memberikan modal tersebut kepada orang lain yang bekerja bersama dengan terdakwa dalam menjalankan proyek tersebut, kemudian perbuatan terdakwa menggunakan secara pribadi dan untuk orang lain terhadap modal proyek pengadaan peralatan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dari saksi H. SYAHRIL tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAHRIL;

Menimbang, bahwa uang modal milik sdr. SYAHRIL terdakwa berikan kepada investor-investor yaitu sdr. ELPIS, sdr. JAILANI, sdr. KUSDIANTO, sdr. RAYHAN dikarenakan terdakwa mencairkan uang mereka yang telah menanamkan modalnya kepada terdakwa, kemudian untuk bukti pemberian uang tersebut berupa kwitansi berupa pemberian modal akan tetapi kwitansi tersebut ada pada investor, tidak ada pada terdakwa, selanjutnya ada 60 (enam puluh) kwitansi paket proyek terdakwa yang membuatnya sendiri dan terdakwa yang menulis sendiri, dimana terdakwa membuat masing-masing kwitansi tersebut setelah sdr. SYAHRIL memberikan modal kepada terdakwa atas paket proyek yang terdakwa tawarkan sesuai yang tertera di masing-masing kwitansi tersebut hal tersebut terdakwa lakukan tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAHRIL;

Menimbang, bahwa terdakwa berinisiatif melakukann bisnis tersebut dengan cara menerima modal orang serta mengembalikannya dengan modal orang lain yang terdakwa terima dan masih banyak orang yang menanamkan modal kepada terdakwa terkait proyek yang terdakwa tawarkan antara lain kepada sdr. Filda Neri Mariza, sdr. Rayhan, sdr. Leni Yuliana, sdr. Tioma PAKPAHAN, sdr. Randi Surahman, sdr. Gusti Anizar, sdr. H. Jailani, H. Sdr. Tengku Junaidi, sdr. H. Tengku Zahari, sdr. Kusdianto, sdr. Mardianto, sdr. Riskopri, sdr. Kartika, sdr. Alika, sdr. Nisrin, sdr. Feri Ferdian, sdr. Vegi Pageta, sdr. Sri Indra, dan sdr. Elvis;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima uang dari para saksi dan menurut keterangan terdakwa uang tersebut diserahkan kepada sdr. Yahya untuk penambahan modal proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK yang dilakukan oleh Yahya, kemudian terdakwa

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



mengumpulkan uang dari para saksi yang diserahkan kepada Yahya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2019 saksi H. SYAHRIL ada meminta kepada terdakwa agar melakukan pencairan terhadap beberapa paket sebesar Rp. 10.466.940.000,- (sepuluh miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa memberikan alasan kepada saksi H. SYAHRIL jika bos terdakwa yang bernama sdr. H. YAHYA AIDIL belum memberikan uang pencairan tersebut sehingga saksi H. SYAHRIL merasa curiga kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. SYAHRIL bersama saksi AKSA DONA KASIH dan terdakwa mendatangi boss terdakwa di Pekanbaru yang bernama sdr. H. YAHYA AIDIL di tempat kerjanya di Kantor Gubernur Riau, lalu sesampainya di kantor Gubernur Riau saksi H. SYAHRIL bersama saksi AKSA DONA KASIH shalat di masjid kantor Gubernur Riau sambil menunggu terdakwa yang langsung masuk ke dalam kantor menemui boss terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan foto kepada saksi H. SYAHRIL melalui pesan whatsapp sebagai bukti jika terdakwa ada bertemu dengan bos terdakwa di dalam kantor Gubernur Riau, selanjutnya saksi H. SYAHRIL mencari tahu foto tersebut, orang dalam foto tersebut mengaku kepada saksi H. SYAHRIL bernama DEDY HASFARIZAL bukan sdr. H. YAHYA AIDIL seperti yang diterangkan terdakwa dan orang tersebut sama sekali tidak pernah mengenal terdakwa dan tidak pernah kuliah di Universitas Terbuka seperti yang dikatakan terdakwa sehingga saat itu saksi H. SYAHRIL tidak mengetahui siapa bos di Pekanbaru yang dimaksud terdakwa dan saksi H. SYAHRIL merasa ditipu oleh terdakwa karena proyek pengadaan yang ditawarkan terdakwa hanya fiktif;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa sejak bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018, selanjutnya dalam melakukan tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa dengan membagi beberapa semester yaitu proyek pada semester I berjalan pada bulan Juli 2018, kemudian proyek semester II berjalan pada bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal saat terdakwa berkenalan dengan sdr. AIDIL YAHYA sekira pada bulan Juli 2018, saat itu terdakwa sedang mencari informasi tentang pendaftaran di Kampus UT Jl. Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, kemudian terdakwa bertemu seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. YAHYA AIDIL dan bekerja di Kantor Gubernur Riau Kota Pekanbaru, selanjutnya setelah beberapa kali bertemu dengan sdr. YAHYA AIDIL, kemudian sdr. YAHYA AIDIL menawarkan kepada terdakwa proyek pengadaan barang TK (Taman kanak-kanak) berupa buku yang diperuntukkan untuk seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Kab. Pelalawan dan Pekanbaru, saat itu sdr. Yahya Aidil menjelaskan dalam pelaksanaan proyek tersebut boleh tanam modal atau boleh langsung beli barang, selanjutnya setelah terdakwa merasa yakin, terdakwa disuruh oleh sdr. YAHYA AIDIL datang ke Kab. Tembilahan untuk menemui seseorang yang terdakwa tidak ingat lagi namanya, kemudian terdakwa berusaha berkunjung ke Kab. Tembilahan, setibanya disana terdakwa ditunjukkan contoh buku yang dijadikan proyek pengadaan barang tersebut dan saat itu juga terdakwa menyatakan berminat untuk tanam modal atas proyek tersebut. Selanjutnya untuk modal awal terdakwa menggunakan uang pribadi yang terdakwa pinjam sebelumnya sejumlah Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah empat hari kemudian terdakwa diberikan oleh Sdr. Yahya uang modal dan keuntungan sejumlah Rp.46.600.000.- (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu untuk kedua kalinya terdakwa menyerahkan lagi modal

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Yahya sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan oleh Sdr.Yahya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada sdr. Yahya dan dikembalikan sejumlah Rp.193.200.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian setelah berjalan beberapa waktu proses pengembalian modal dan pencairan keuntungan berjalan sangat lancar sehingga terdakwa pun mengajak beberapa keluarga dan teman untuk ikut menanamkan modal dalam proyek tersebut, kemudian pekerjaan tersebut berkembang dan terdakwa mencari orang yang ingin ikut menjadi investor dalam proyek pengadaan tersebut sehingga dapat dikatakan terdakwa sebagai penerima modal dari investor yang memberikan modalnya yang kemudian terdakwa teruskan kepada sdr. AIDIL YAHYA;

Menimbang, bahwa terdakwa berinisiatif melakukann bisnis tersebut dengan cara menerima modal orang serta mengembalikannya dengan modal orang lain yang terdakwa terima dan masih banyak orang yang menanamkan modal kepada terdakwa terkait proyek yang terdakwa tawarkan antara lain kepada sdr. Filda Neri Mariza, sdr. Rayhan, sdr. Leni Yuliana, sdr. Tiuna PAKPAHAN, sdr. Randi Surahman, sdr. Gusti Anizar, sdr. H. Jailani, H. Sdr. Tengku Junaidi, sdr. H. Tengku Zahari, sdr. Kusdianto, sdr. Mardianto, sdr. Riskopri, sdr. Kartika, sdr. Alike, sdr. Nisrin, sdr. Feri Ferdian, sdr. Vegi Pageta, sdr. Sri Indra, dan sdr. Elvis;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 November 2018, saksi H. SYAHRIL ditemui oleh sdr. RANDI SURAHMAN (cucu saksi) di rumah saksi yang beralamat di Jl. Pemda RT.003/RW.008, Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, kemudian sdr. RANDI memberitahukan maksudnya ingin meminjam uang kepada saksi H. SYAHRIL, saat itu saksi H. SYAHRIL tidak ingin meminjamkannya, kemudian saksi H. SYAHRIL bertanya kepada sdr. RANDI "meminjam uang untuk apa?", kemudian dijawab oleh sdr. RANDI "uangnya akan digunakan untuk modal proyek pengadaan barang berupa buku yang diperuntukkan untuk Taman kanak-kanak (TK) seluruh Kabupaten di Provinsi Riau kecuali Pelalawan dan Pekanbaru dengan jangka waktu ± 15 (lima belas) hari pencairan" dan terdakwa meminta bagian fee sebesar 10% dari keuntungan, kemudian sdr. RANDI memberitahukan kepada saksi H.

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



SYAHRIL, bahwa saksi Randi juga menjadi investor dalam proyek pengadaan barang TK (Taman kanak kanak) tersebut dan selama berjalan tidak pernah bermasalah atau tidak ada kendala dengan pembayaran, kemudian saksi Randi memberitahukan kepada saksi H. Syaril proyek tersebut dikerjakan oleh terdakwa SITI FITRI AISYAH selaku Kepala Sekolah di salah satu TK di Pangkalan Kerinci, mendengar hal tersebut saksi H. SYAHRIL pun tertarik untuk menanamkan modal milik saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa melalui sdr. RANDI, setelah sepakat modal pertama yang saksi H. SYAHRIL berikan adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diberikan saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa pada tanggal 29 November 2018 melalui saksi RANDI SURAHMAN, 13 (tiga belas) hari kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi H. SYAHRIL jika saksi H. SYAHRIL mendapat keuntungan sehingga pada saat itu terdakwa memperlihatkan sejumlah uang tunai kepada saksi H. SYAHRIL sebesar Rp. 586.800.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada saat itu juga terdakwa kembali menawarkan proyek pengadaan barang lainnya dengan keuntungan yang lebih besar sehingga uang tersebut tidak saksi H. SYAHRIL ambil karena saksi H. SYAHRIL kembali menggunakan uang tersebut sebagai modal dalam proyek lainnya yang ditawarkan terdakwa dan itu dilakukan saksi H. SYAHRIL secara terus menerus dengan data paket terbaru proyek pengadaan barang selain buku yaitu berupa alat peraga, toga, baju manasik, drum band, drum band akustik, mendali, plakat untuk TK, plakat untuk MI, kemudian saksi H. SYAHRIL berikan kembali modal secara bertahap sesuai data proyek-proyek pengadaan lainnya yang ditawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi H. SYAHRIL telah memberikan modal secara bertahap kepada terdakwa sesuai data proyek-proyek pengadaan yang ditawarkan terdakwa hingga mencapai Rp.6.204.030.000,- (enam miliar dua ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) jika dihitung dari seluruh uang tunai yang merupakan modal dan keuntungan yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi H. SYAHRIL tetapi tidak diambil oleh saksi H. SYAHRIL karena saksi H. SYAHRIL kembali memasukkan modal proyek kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa modal proyek pengadaan peralatan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yang diberikan saksi H. SYAHRIL kepada terdakwa sebesar Rp.4.289.150.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), dimana nilai kerugian tersebut telah dikurangi dengan jumlah uang keuntungan yang seharusnya saksi H. SYAHRIL peroleh, selanjutnya uang tersebut telah digunakan secara pribadi oleh terdakwa untuk membeli mobil, angsuran kredit rumah serta memperbaiki rumah terdakwa dan terdakwa ada juga memberikan modal tersebut kepada orang lain yang bekerja bersama dengan terdakwa dalam menjalankan proyek tersebut, kemudian perbuatan terdakwa menggunakan secara pribadi dan untuk orang lain terhadap modal proyek pengadaan peralatan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dari saksi H. SYAHRIL tersebut tanpa ada ijin atau sepengetahuan dari saksi H. SYAHRIL;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 April 2019 saksi H. SYAHRIL ada meminta kepada terdakwa agar melakukan pencairan terhadap beberapa paket sebesar Rp. 10.466.940.000,- (sepuluh miliar empat ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa memberikan alasan kepada saksi H. SYAHRIL jika bos terdakwa yang bernama sdr. H. YAHYA AIDIL belum memberikan uang pencairan tersebut sehingga saksi H. SYAHRIL merasa curiga kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H. SYAHRIL bersama saksi AKSA DONA KASIH dan terdakwa mendatangi boss terdakwa di Pekanbaru yang bernama sdr. H. YAHYA AIDIL di tempat kerjanya di Kantor Gubernur Riau, lalu sesampainya di kantor Gubernur Riau saksi H. SYAHRIL bersama saksi AKSA DONA KASIH shalat di masjid kantor Gubernur Riau sambil menunggu terdakwa yang langsung masuk ke dalam kantor menemui boss terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa mengirimkan foto kepada saksi H. SYAHRIL melalui pesan whatsapp sebagai bukti jika terdakwa ada bertemu dengan bos terdakwa di dalam kantor Gubernur Riau, selanjutnya saksi H. SYAHRIL mencari tahu foto tersebut, orang dalam foto tersebut mengaku kepada saksi H. SYAHRIL bernama DEDY HASFARIZAL bukan sdr. H. YAHYA AIDIL seperti yang diterangkan terdakwa dan orang tersebut sama sekali tidak pernah

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



mengenal terdakwa dan tidak pernah kuliah di Universitas Terbuka seperti yang dikatakan terdakwa sehingga saat itu saksi H. SYAHRIL tidak mengetahui siapa bos di Pekanbaru yang dimaksud terdakwa dan saksi H. SYAHRIL merasa ditipu oleh terdakwa karena proyek pengadaan yang ditawarkan terdakwa hanya fiktif;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menerima uang dari para saksi sdr. Filda Neri Mariza, sdr. Rayhan, sdr. Leni Yuliana, sdr. Tiuma PAKPAHAN, sdr. Randi Surahman, sdr. Gusti Anizar, sdr. H. Jailani, H. Sdr. Tengku Junaidi, sdr. H. Tengku Zahari, sdr. Kusdianto, sdr. Mardianto, sdr. Riskopri, sdr. Kartika, sdr. Alika, sdr. Nisrin, sdr. Feri Ferdian, sdr. Vegi Pageta, sdr. Sri Indra, dan sdr. Elvis dan menurut keterangan terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Yahya untuk penambahan modal proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK yang dilakukan oleh Yahya, selanjutnya terdakwa mengumpulkan uang dari para saksi untuk diserahkan kepada sdr. Yahya, kemudian terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Yahya pada saat sekarang ini dan terdakwa tidak pernah mengetahui secara langsung apakah Yahya benar-benar mahasiswa S2 ataupun pegawai Pemerintah Daerah Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa uang yang ikut menanamkan modal kepada terdakwa sebahagian sudah ada terdakwa kembalikan beserta keuntungannya dan sebahagian lagi tidak ada terdakwa kembalikan dan terdakwa ada mempergunakan uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut untuk investasi antara lain untuk membeli mobil, angsuran kredit rumah serta memperbaiki rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menerima uang dari para saksi dan diserahkan kepada Yahya tidak ada bukti pembukuan ataupun kwitansi dan terdakwa juga pada saat mengembalikan uang modal maupun keuntungan kepada para saksi tidak juga ada bukti pembukuan ataupun kwitansi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan adanya surat perjanjian yang terdakwa tulis intinya bahwa terdakwa mengakui surat perjanjian tersebut dibuat oleh terdakwa dari sebelum terjadinya



permasalahan dan dilaporkannya kepihak Kepolisian dan terdakwa mengakui jika terdakwa yang menulis surat perjanjian bersedia dituntut secara hukum tersebut tidak ada tekanan dan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP (Concursus Realis) dapat diartikan bahwa Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang gabungan (beberapa tindak pidana) dalam beberapa perbuatan, tanpa menyebutkan tindak pidana itu sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa telah meyakinkan saksi H. SYAHRIL untuk memberikan modal secara bertahap kepada terdakwa sesuai data proyek-proyek pengadaan yang ditawarkan terdakwa hingga mencapai Rp. 6.204.030.000,- (enam miliar dua ratus empat juta tiga puluh ribu rupiah) jika dihitung dari seluruh uang tunai yang merupakan modal dan keuntungan yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi H. SYAHRIL tetapi tidak diambil oleh saksi H. SYAHRIL karena saksi H. SYAHRIL kembali memasukkan modal proyek kepada terdakwa. Adapun rincian modal secara bertahap kepada terdakwa sesuai data proyek-proyek pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan secara tunai kepada saksi RANDI SURAHMAN pada tanggal 29 November 2018 di rumah saksi kemudian saksi RANDI SURAHMAN yang memberikan kepada terdakwa.
2. Rp. 586.800.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai kepada saksi RANDI SURAHMAN lalu ditransfer kepada terdakwa pada tanggal 06 Desember 2018 (bukti pengiriman terlampir).
3. Rp. 784.350.000,- (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara tunai kepada saksi RANDI SURAHMAN lalu



- ditransfer kepada terdakwa pada tanggal 12 Desember 2018 (bukti pengiriman terlampir).
4. Rp. 19.600.000,- (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) diberikan secara tunai kepada terdakwa pada tanggal 17 Desember 2018 disaksikan oleh saksi RANDI SURAHMAN di rumah saksi.
 5. Rp. 409.200.000,- (empat ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 18 Desember 2018 (bukti pengiriman terlampir).
 6. Rp. 118.650.000,- (seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 01 Januari 2019 (bukti pengiriman terlampir).
 7. Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 01 Januari 2019 (bukti pengiriman terlampir).
 8. Rp. 9.580.000,- (sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 07 Januari 2019 (bukti pengiriman terlampir).
 9. Rp. 397.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 09 Januari 2019 (bukti pengiriman terlampir).
 10. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 08 Februari 2019 (bukti pengiriman terlampir).
 11. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 08 Februari 2019 (bukti pengiriman terlampir).
 12. Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 08 Februari 2019 (bukti pengiriman terlampir).
 13. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 05 Maret 2019 (bukti pengiriman terlampir).
 14. Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 05 Maret 2019 (bukti pengiriman terlampir).
 15. Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diberikan secara transfer ke rekening sdr. DADANG ADI PUTRA (suami terdakwa) pada tanggal 27 Maret 2019 kemudian diberikan kepada terdakwa (bukti pengiriman terlampir).



16. Rp. 222.450.000,- (dua ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan secara transfer kepada terdakwa pada tanggal 27 Maret 2019 (bukti pengiriman terlampir).
17. Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) diberikan secara transfer ke rekening saksi DWI SURYA PAMUNGKAS pada tanggal 27 Maret 2019 kemudian diberikan kepada terdakwa (bukti pengiriman terlampir).
18. Kemudian saksi ada memberikan kepada terdakwa uang bertahap sebanyak 2 (dua) kali secara tunai total Rp. 552.450.000,- (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal yang tidak saksi ingat lagi tahun 2019 dengan disaksikan saksi RANDI SURAHMAN.
19. Kemudian saksi ada memberikan uang fee secara bertahap sebanyak 11 (sebelas) kali secara tunai kepada terdakwa untuk beberapa proyek dengan total Rp. 482.000.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dan atas perbuatannya terdakwa juga memperoleh keuntungan sebesar 10% dari keuntungan proyek tersebut, saat menjalankan proyek tersebut terdakwa berfikir bahwa proyek tersebut memang ada namun setelah ditelusuri proyek tersebut ternyata tidak ada dan sdr. Yahya Aidil tidak ditemukan keberadaannya, maka Terdakwa memohon agar hukuman terdakwa di ringankan karena perbuatannya tersebut bukan merupakan tindak pidana penggelapan maupun penipuan karena terdakwa merupakan korban dari sdr. Yahya Aidil atas pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa yang menyatakan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana penggelapan maupun penipuan karena selama terdakwa dipersidangkan Terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan karena terdakwa tidak memiliki pembukuan yang jelas dan proyek-proyek tersebut juga sampai sekarang terdakwa tidak mengetahui apakah proyek tersebut ada atau tidak, sehingga



berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan serta diuraikan dalam nota pembelaan tersebut yang mana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur-unsur perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa:

- 5 (lima) lembar asli Laporan Transaksi (rekening koran) Bank BRI No. Rekening 146201000185568 a.n. SYAHRIL periode bulan Desember 2018 s/d Maret 2019;
- 2 (dua) lembar asli Rekening Tahapan (rekening koran) Bank BCA No. Rekening 0342521965 a.n. SYAHRIL periode bulan Januari s/d februari 2019;
- 2 (dua) lembar asli Rekening koran Bank MANDIRI No. Rekening 108-00-0478004-6 a.n. SYAHRIL periode bulan maret 2019;
- 1 (satu) lembar asli Rekening koran Bank BNI No. Rekening 0438020815 a.n. SYAHRIL periode tgl 20 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar asli Rekening tahapan (rekening koran) Bank BCA No. Rekening 0342512494 a.n. TIARA HASFAREVY periode bulan Februari 2019;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 01 tgl 29 November 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan buku wilayah dumai



jumlah 2000 paket pembayaran tanggal 14 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 02 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 155.550.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohul jumlah 1037 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 207.400.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 03 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 181.950.000,- (seratus delapan puluh satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku air molek jumlah 1213 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 04 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 249.300.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Bengkalis jumlah 1662 paket, tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 05 tgl 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 410.250.000,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Dumai jumlah 2735 paket, pengembalian tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 06 tgl 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 374.100.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 07 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Taluk Kuantan jumlah 1764 paket, pengembalian tanggal 10 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dengan jumlah Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 08 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tembilahan jumlah 964 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.800.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 09 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 253.350.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian modal / untung tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 10 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 425.700.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohil jumlah 2838 paket, pengembalian modal / untung tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 11 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.100.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Japura jumlah 1674 paket, pengembalian dana modal / untung tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 12 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku siak jumlah 242 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 13 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.700.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Duri jumlah 1678 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 335.600.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 14 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 130.350.000,- (tiga ratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rengat jumlah 869 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 15 tgl 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 423.700.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah duri jumlah 1695 set, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 542.400.000,- (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 16 tgl 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga 800 set untuk daerah dumai, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 17 tgl 01 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura 763 paket, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 152.600.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 18 tgl 01 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rohul dengan jumlah paket 1028, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 19 tgl 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) untuk pengadaan buku daerah duri 680 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 20 tgl 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 295.200.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah rengat jumlah 1968 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 21 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 186.150.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah kampar 1241 paket, pengembalian modal / untung tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 248.200.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 22 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah taluk jumlah paket 428, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 23 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 269.700.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah dumai jumlah paket 1798, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 359.600.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 24 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 144.450.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura jumlah 963, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.600.000,- (seratus sembilan dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 25 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 350.750.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Rohil 1403 Set, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 448.960.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 26 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Bengkalis dengan jumlah 1354 Set, pengembalian tanggal 25

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 dengan jumlah Rp. 433.280.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 27 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah japura 1648 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 527.360.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 28 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 417.500.000,- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga tembilahan jumlah 1670 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 29 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga taluk 1625 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 30 tgl 16 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 639.750.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan jumlah 2559 pcs, pengembalian tanggal 30 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 767.700.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 31 tgl 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah siak, dumai, taluk jumlah 4514 pcs, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.354.200.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 32 tgl 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 960.500.000,- (sembilan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga kampar, air molek, rohul jumlah 3842 set, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.229.440.000,- (satu miliardua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 33 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 782.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga air molek dan kep meranti 3128 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.000.960.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 34 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 742.000.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah taluk dan kampar 2968 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 949.760.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 35 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah kep meranti siak jumlah 3180 pcs, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 36 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah siak, kampar, rohul, rohil, dan tembilahan sejumlah 3450 set, dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.104.000.000,- (satu miliar seratus empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 37 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat drum band daerah siak 35 set, pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 38 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan, air molek, bengkalis dan japura sebanyak 3248 pcs dan akan dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 sejumlah Rp. 974.400.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 90 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 39 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.527.500.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah rengat, dumai, japura, bengkalis dan taluk sebanyak 10.110 pcs, pengembalian pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 3.033.000.000,- (tiga miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 40 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah air molek, rengat, dan japura sebanyak 3.200 pcs, pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 41 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 591.750.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah siak, kampar jumlah 2.367 pcs pengembalian tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 710.100.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 42 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 43 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.663.750.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 44 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.589.250.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga 10.357 pcs pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.107.100.000,- (tiga miliar seratus tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 45 tgl 05 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.496.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan alat

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



peraga 5984 set pengembalian tanggal 20 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.914.880.000,- (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 46 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.278.000.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan drum band 149 set pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.948.500.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 47 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.182.750.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 4731 pcs pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.419.300.000,- (satu miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 48 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.312.000.000,- (tiga miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan drum band 138 set pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 4.071.000.000,- (empat miliar tujuh puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49 tgl 18 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band daerah rengat, tembilahan, duri, dumai, pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.500.000,- (satu miliar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 50 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum MI jumlah 70 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.065.000.000,- (dua miliar enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 51 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 3224 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.031.680.000,- (satu miliar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 52 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band MI jumlah 60 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.770.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 53 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 1324 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 397.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 54 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.266.000.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan brum band TK jumlah 103 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.729.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 55 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 3762 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.128.600.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 56 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band TK jumlah 32 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 57 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 388.250.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1553 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 496.960.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 58 tgl 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.418.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan belas juta rupiah) untuk pengadaan baju toga

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah 5672 pcs pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.701.600.000,- (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 59 tgl 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1270 set pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 60 tgl 01 April 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 4.362.015.000,- (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pengadaan mendali MI jumlah 29083 set pengembalian tanggal 15 April 2019 dengan jumlah Rp. 5.962.015.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi **H. SYAHRIL**.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rekening 108-00-1187457-6 a.n. RANDI SURAHMAN periode 01 Desember 2012 s/d 18 Desember 2012, dikembalikan kepada **saksi RANDI SURAHMAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi H. SYAHRIL mengalami kerugian yang sangat besar yaitu sejumlah Rp. 4.289.150.000,- (empat miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar asli Laporan Transaksi (rekening koran) Bank BRI No. Rekening 146201000185568 a.n. SYAHRIL periode bulan Desember 2018 s/d Maret 2019;
 - 2 (dua) lembar asli Rekening Tahapan (rekening koran) Bank BCA No. Rekening 0342521965 a.n. SYAHRIL periode bulan Januari s/d februari 2019;
 - 2 (dua) lembar asli Rekening koran Bank MANDIRI No. Rekening 108-00-0478004-6 a.n. SYAHRIL periode bulan maret 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening koran Bank BNI No. Rekening 0438020815 a.n. SYAHRIL periode tgl 20 Maret 2019 s/d 31 Maret 2019;
 - 1 (satu) lembar asli Rekening tahapan (rekening koran) Bank BCA No. Rekening 0342512494 a.n. TIARA HASFAREVY periode bulan Februari 2019;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 01 tgl 29 November 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengadaan buku wilayah dumai jumlah 2000 paket pembayaran tanggal 14 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 02 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari RANDI SURAHMAN kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp.

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155.550.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohul jumlah 1037 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 207.400.000,- (dua ratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 03 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 181.950.000,- (seratus delapan puluh satu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku air molek jumlah 1213 paket pengembalian tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 242.600.000,- (dua ratus empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 04 tgl 06 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 249.300.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Bengkalis jumlah 1662 paket, tanggal 21 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 332.400.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 05 tgl 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 410.250.000,- (empat ratus sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Dumai jumlah 2735 paket, pengembalian tanggal 28 Desember 2018 dengan jumlah Rp. 547.000.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 06 tgl 12 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 374.100.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 07 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Taluk Kuantan jumlah 1764 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 352.800.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 08 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp.

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



144.600.000,- (seratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tembilahan jumlah 964 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.800.000,- (seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 09 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 253.350.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Tanjung Balai Karimun jumlah 2494 paket, pengembalian modal / untung tanggal 02 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 498.800.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 10 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 425.700.000,- (empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Rohil jumlah 2838 paket, pengembalian modal/untung tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 567.600.000,- (lima ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 11 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.100.000,- (dua ratus lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Japura jumlah 1674 paket, pengembalian dana modal/untung tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 334.800.000,- (tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 12 tgl 18 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku siak jumlah 242 paket, pengembalian tanggal 10 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 48.400.000,- (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 13 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 251.700.000,- (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah Duri jumlah 1678 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 335.600.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 14 tgl 26 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 130.350.000,- (tiga ratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rengat jumlah 869 paket, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 173.800.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 15 tgl 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 423.700.000,- (empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah duri jumlah 1695 set, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 542.400.000,- (lima ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 16 tgl 27 Desember 2018 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga 800 set untuk daerah dumai, pengembalian tanggal 11 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 17 tgl 01 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 114.450.000,- (seratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura 763 paket, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 152.600.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 18 tgl 01 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 154.200.000,- (seratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah rohul dengan jumlah paket 1028, pengembalian tanggal 15 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 19 tgl 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) untuk pengadaan buku daerah duri 680 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 20 tgl 09 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 295.200.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



untuk pengadaan buku daerah rengat jumlah 1968 paket, pengembalian tanggal 24 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 393.600.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 21 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 186.150.000,- (seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah kampar 1241 paket, pengembalian modal/untung tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 248.200.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 22 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah taluk jumlah paket 428, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 85.600.000,- (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 23 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 269.700.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah dumai jumlah paket 1798, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 359.600.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 24 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 144.450.000,- (seratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan buku daerah japura jumlah 963, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 192.600.000,- (seratus sembilan dua juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 25 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 350.750.000,- (tiga ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Rohil 1403 Set, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 448.960.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 26 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp.

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



338.500.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah Bengkalis dengan jumlah 1354 Set, pengembalian tanggal 25 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 433.280.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 27 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah japura 1648 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 527.360.000,- (lima ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 28 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 417.500.000,- (empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga tembilahan jumlah 1670 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 29 tgl 10 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 406.250.000,- (empat ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga taluk 1625 Set, pengembalian tanggal 28 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 30 tgl 16 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 639.750.000,- (enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan jumlah 2559 pcs, pengembalian tanggal 30 Januari 2019 dengan jumlah Rp. 767.700.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 31 tgl 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.128.500.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah siak, dumai, taluk jumlah 4514 pcs, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.354.200.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 32 tgl 24 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 960.500.000,- (sembilan ratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga kampar, air molek, rohul jumlah 3842 set, pengembalian tanggal 08 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.229.440.000,- (satu miliardua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 33 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 782.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga air molek dan kep meranti 3128 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.000.960.000,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 34 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 742.000.000,- (tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah taluk dan kampar 2968 set, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 949.760.000,- (sembilan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 35 tgl 29 Januari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 795.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah kep meranti siak jumlah 3180 pcs, pengembalian tanggal 11 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 954.000.000,- (sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 36 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga daerah siak, kampar, rohul, rohil, dan tembilahan sejumlah 3450 set, dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 1.104.000.000,- (satu miliar seratus empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 37 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengadaan alat drum band daerah siak 35 set, pengembalian dilakukan pada tanggal 26

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2019 dengan jumlah Rp. 892.500.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 38 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 812.000.000,- (delapan ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan toga daerah tembilahan, air molek, bengkalis dan japura sebanyak 3248 pcs dan akan dikembalikan pada tanggal 26 Februari 2019 sejumlah Rp. 974.400.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 39 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.527.500.000,- (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan toga daerah rengat, dumai, japura, bengkalis dan taluk sebanyak 10.110 pcs, pengembalian pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 3.033.000.000,- (tiga miliar tiga puluh tiga juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 40 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah air molek, rengat, dan japura sebanyak 3.200 pcs, pengembalian dilakukan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 41 tgl 08 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 591.750.000,- (lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju manasik daerah siak, kampar jumlah 2.367 pcs pengembalian tanggal 26 Februari 2019 dengan jumlah Rp. 710.100.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 42 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.320.000.000,- (satu miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 43 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.663.750.000,- (tiga miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



ribu rupiah) untuk pengadaan drum band 60 set pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.530.000.000,- (satu miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 44 tgl 26 Februari 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.589.250.000,- (dua miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga 10.357 pcs pengembalian tanggal 15 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.107.100.000,- (tiga miliar seratus tujuh juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 45 tgl 05 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.496.000.000,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga 5984 set pengembalian tanggal 20 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.914.880.000,- (satu miliar sembilan ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 46 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.278.000.000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) untuk pengadaan drum band 149 set pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 3.948.500.000,- (tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 47 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.182.750.000,- (satu miliar seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 4731 pcs pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.419.300.000,- (satu miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 48 tgl 15 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 3.312.000.000,- (tiga miliar tiga ratus dua belas juta rupiah) untuk pengadaan drum band 138 set pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 4.071.000.000,- (empat miliar tujuh puluh satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49 tgl 18 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.224.000.000,- (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta rupiah) untuk

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



- pengadaan drum band daerah rengat, tembilahan, duri, dumai, pengembalian tanggal 29 Maret 2019 dengan jumlah Rp. 1.504.500.000,- (satu miliar lima ratus empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 50 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.680.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum MI jumlah 70 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.065.000.000,- (dua miliar enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 51 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 806.000.000,- (delapan ratus enam juta rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 3224 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.031.680.000,- (satu miliar tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 52 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.440.000.000,- (satu miliar empat ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengadaan drum band MI jumlah 60 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.770.000.000,- (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 53 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 331.000.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 1324 pcs pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 397.200.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 54 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 2.266.000.000,- (dua miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) untuk pengadaan brum band TK jumlah 103 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 2.729.500.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 55 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 940.500.000,- (sembilan ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 3762 pcs pengembalian tanggal 05 April

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



2019 dengan jumlah Rp. 1.128.600.000,- (satu miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 56 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) untuk pengadaan drum band TK jumlah 32 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 848.000.000,- (delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 57 tgl 25 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 388.250.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1553 set pengembalian tanggal 05 April 2019 dengan jumlah Rp. 496.960.000,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 58 tgl 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 1.418.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan belas juta rupiah) untuk pengadaan baju toga jumlah 5672 pcs pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 1.701.600.000,- (satu miliar tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 59 tgl 27 Maret 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengadaan alat peraga jumlah 1270 set pengembalian tanggal 03 April 2019 dengan jumlah Rp. 317.500.000,- (tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 60 tgl 01 April 2019 penyerahan uang dari H. SYAHRIL kepada SITI FITRI AISYAH sebesar Rp. 4.362.015.000,- (empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pengadaan mendali MI jumlah 29083 set pengembalian tanggal 15 April 2019 dengan jumlah Rp. 5.962.015.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi H. SYAHRIL.

- 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rekening 108-00-1187457-6 a.n. RANDI SURAHMAN periode 01 Desember 2012 s/d 18 Desember 2012.

Dikembalikan kepada saksi RANDI SURAHMAN.

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 108/Pid.B/2020/PN Plw



6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H.,M.H

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.